

--Selanjutnya dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manokwari Tahun 2024, yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 (Bukti P - 1) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 (Bukti P -2) dan telah memberi kuasa kepada:

- 1) Handri Piter Poae, S.H (PERADI 10.01001);
- 2) Yan Christian Warinussy, S.H (PERADIN 1.34.018-XI.2015)
- 3) Daniel Bangsa, S.H (KAI 025-00534/ADV-KAI/2010);
- 4) Suwempry Sivrits Suoth, S.H (FERARI 18.318.2018);
- 5) Thresje Julianty Gasperz, S.H (PERADIN A.34.09-XI.2015)
- 6) Garry Hart Tamawiwu, S.H (PERADI 15.03895);
- 7) Ansel Lumendek, S.H (FERARI 19.709.2019);
- 8) Adeodatus Popa, S.H (PERADI 08.10901);
- 9) Geysier Mangerongkongda, S.H (PERADI 23.02812);

--Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat-Advokat yang dalam hal ini dapat bertindak: baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, dan untuk itu tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "BERBUDI" pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manokwari Tahun 2024, yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk itu telah memilih domisili Hukum di Manokwari, dengan Alamat Jl. Brawijaya RT 007, RW 001 Kelurahan Padarni, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat-Indonesia, No Hp / WA 0821 - 8218 - 5859;

--Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, di Manokwari, dengan alamat Jl. Merdeka No.9, Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat 98312 – Indonesia;

---Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON;**

--Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024** jo. **Berita Acara Nomor 232/PL.02.6-BA/9202/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Manokwari, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Bukti P - 3).**

Dengan ini menerangkan bahwa:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU – XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga **mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara***. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;

- c. Bahwa sangat jelas dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah **“Menunda dan/atau Mengabaikan”** pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda dan/atau mengabaikan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- d. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);

- e. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: PPHU 157/2010, Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PPHU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PPHU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PPHU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PPHU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PPHU.D-VIII/2010) dan putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PPHU.D-I/2016);
- f. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Tahun 2024, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024**, namun sangat-sangat jelas adanya *pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 2) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*, serta juga adanya *kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak* dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024**;
- g. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Manokwari Tahun 2024;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Manokwari Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Hari Jumat, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024**, kurang lebih pukul 23.15 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Selasa, Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024** Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manokwari Tahun 2024;
- c. Bahwa Berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024**, Pemohon secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manokwari Tahun 2024;

d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 204.955 (dua ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1352 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024.**

f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Manokwari adalah **sebesar 99.652 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 99.652 suara (total suara sah) = 1.993,04 Suara**;

g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh **sebanyak 44.674**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh **54.978 Suara**, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 10.304 suara**;

h. Bahwa akan tetapi, oleh karena pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024** yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

walaupun antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 2 terdapat selisih suara berjumlah 10.304 suara atau melebihi dari batas maksimal 2%, namun pengajuan Permohonan ini seharusnya tetap dinyatakan sah menurut hukum, dikarenakan:

1) Bahwa Terdapat dalam 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) “TPS Bermasalah” Dalam Penggunaan Hak Pilihnya, dengan Persentasi Partisipasi Pemilih mencapai 100%, Namun Ternyata dilakukan Proses Pemilihan serta Penghitungan yang bertentangan dengan prosedur serta ketentuan, yang akhirnya “melahirkan” PERSOALAN sebagai berikut:

- Ternyata Dalam TPS Yang sama ada Pemilih Ganda dengan Nama Sama, UMUR SAMA, Dan Dengan Nomor Urut DPT yang berurutan memilih di TPS yang Sama;
- Ternyata Dalam TPS Yang Sama Ada Juga Nama Sama, UMUR BERBEDA, dengan No Urut DPT yang berurutan dan memilih di TPS Yang sama;
- Ternyata Dalam TPS Yang Sama Ada Juga Pemilih yang sudah MENINGGAL, Namun Tetap Digunakan Hak Pilihnya oleh “PIHAK LAIN”;
- Ternyata Dalam TPS Yang Sama, Ada Pemilih Yang TIDAK ADA DITEMPAT Pada Saat Pemilihan, Namun Digunakan Hak Pilihnya oleh “PIHAK LAIN”;
- Adanya Daftar Hadir Pemilih, Yang telah di tanda tangani oleh satu orang di setiap masing-masing TPS;
- Bahwa Ternyata Dalam Keseluruhan TPS-TPS Yang Sama, Penggunaan Kertas suara cadangan, Yang Mencapai 100% (Seratus persen) dan/atau Mencapai 102,5% Pengguna Hak Pilih dan/atau TERCOBLOS SEMUANYA, Sama sekali TIDAK ADA BERITA ACARANYA, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (8) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, dimana menyatakan pada pokoknya “...Penggunaan Surat Suara Pengganti dan Surat Suara Cadangan Harus dicatat dalam Berita Acara...”;

--Terhadap Uraian 153 TPS "Yang BERMASALAH", Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel: 153 TPS "Yang BERMASALAH"
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Tahun 2024
(Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Manokwari
Utara, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Sidey,
Distrik Tanah Rubuh, Distrik Warmare)

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT
1	Masni	Prafi Barat	1	396
2		Aurmos	1	290
3		Sembab	1	317
4		Meyeruk	1	108
5		Jowen	1	174
6		Igat	1	378
7		Membow	1	392
8		Yonsorbo	1	58
9		Meyof II	1	67
10		Moubja	1	127
11		Kah Merah	1	223
12		Inyer	1	85
13		Urcy	1	62
14		Ririfos	1	118
15		Warion Indah	1	307
16		Warmfoura	1	243
17		Aska	1	72
Jumlah				3417

No.	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT
1	Manokwari Barat	Wosi	12	502
2		Wost	35	475
3		Wosi	37	312
4		Wost	43	238
5		Amban	1	405
6		Amban	3	315
7		Amban	7	436
8		Amban	8	354
9		Amban	19	564
10		Amban	25	318
11		Manokwari Timur	6	279
12		Udopi	1	360
13		Manokwari Barat	9	394
14		Manokwari Barat	17	426
15		Manokwari Barat	19	285
16		Manokwari Barat	20	338
17		Manokwari Barat	7	384
18		Manokwari Barat	38	571
19		Sanggeng	1	397
20		Sanggeng	3	272
21		Sanggeng	14	419
22		Tanah Merah Indah	1	150
23		Soribu	2	307
Jumlah				8501

No	Distrik	Kampung	IPS	Jumlah DPT
1	Manokwari Selatan	Misapmeyisi	1	78
2		Sowi	1	390
3		Sowi	6	296
4		Sowi	13	325
5		Sowi	17	212
6		Sowi	18	277
7		Sowi	21	243
8		Anday	1	389
9		Anday	6	513
10		Anday	9	496
11		Anday	10	510
12		Anday	12	256
13		Warmom	1	381
14		Warmom	2	415
15		Watu	1	328
16		Wasar	1	437
17		Mupi	1	154
18		Dihara	1	126
19		Katchu	1	254
20		Masyepi	1	152
21		Warswanu	1	301
22		Dobut	1	491
23		Anggresi	1	438
24		Acemo	1	90
25		Warlomi	1	163
26		Maruni	2	276
27		Sowi	11	532
28		Sowi	22	420
29		Ngunimbow	1	96
Jumlah				9039

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT
1	Manokwari Utara	Mandopi	1	121
2		Yoom 2	1	152
3		Warbelor	1	120
4		Inya	1	176
5		Meyenfoka	1	146
6		Tanah Rubuh	1	56
7		Cabang Dua	1	102
8		Inclou onfa	1	57
9		Meyes	1	213
10		Saubeba	1	127
11		Mubri	1	75
12		Yoom 1	1	121
13		Mubraidiba	1	121
14		Asai	1	232
15		Pami	1	197
16		Yonggam	1	55
Jumlah				2071

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT
1	Pangi	Wasengi Indah	1	418
2		Wasengi Indah	2	252
3		Wasengi Indah	3	322
4		Kali Amin	1	141
5		Lisnangu	1	194
6		Uhyehbrig	1	119
7		Ingkwosi	1	290
8		bedip matau	1	165
9		Umbuy	1	139
10		Karena	1	100
11		Mebji	1	261
Jumlah				2401

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT
1	Sidey	Sidey	1	220
2		Katroni	1	199
3		Waranni	1	197
4		Waranni	2	189
5		Wariki	1	64
6		Wonnowi	1	80
7		Kassi	1	215
8		Saray	1	192
9		Mlayof I	1	309
10		Sidey Jaya	3	214
Jumlah				1879

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT
1	Tanah Rubuh	Mbatma	1	117
2		Imbeisaka I	1	145
3		Imbesuma	1	149
4		Warani	1	344
5		Warani	1	43
6		Wedoni	1	90
7		Imbarsika II	1	34
8		Ayawi	1	80
9		Cuyebep	1	98
10		Honghow	1	174
11		Imbotti	1	143
12		Indibo	1	124
13		Maryumfoku	1	132
14		Mirowi	1	88
15		Ningdip	1	116
16		Ukopi	1	102
17		Warnyeti	1	135
18		Ukemboisi	1	80
19		Warmawaj	1	120
20		Urwambet	1	92
21		Warkapi	1	149
Jumlah				2555

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT
1	Warmare	Indisey	1	345
2		Amber	1	97
3		Asarbey	1	64
4		Bahamyenti	1	73
5		Duwerbey	1	108
6		Duwerbey	1	131
7		Figoud	1	101
8		Figoud	1	218
9		Hingk	1	131
10		Iborsati	1	72
11		Ibuwau	1	178
12		Indonbey	1	90
13		Kipuwau	1	132
14		Kwau	1	233
15		Madrat	1	410
16		Meny	1	185
17		Mingre	1	53
18		Minoqbei	1	82
19		Mokwam	1	168
20		Snamboy	1	227
21		Sotea	1	144
22		Srandebey	1	220
23		Syou	1	87
24		Tanah merah	1	230
25		Subsay	1	427
26		Warmare	1	210
Jumlah				4416

- 2) Bahwa Ternyata oleh TERMOHON juga Adanya PEMINDAHAN TPS-TPS, Yang “TERKESAN” Sangat sengaja dilakukan, Sehingga Membuat PEMILIH BINGUNG dan/atau TIDAK MENGETAHUI Keberadaan TEMPAT TPS Yang BARU, Bahkan Termasuk ada TPS-TPS Yang Dipindahkan pada Tanggal 26 Nopember 2024 (1 Hari Sebelum PENCOBLOSAN dan/atau Pemungutan Suara Hari-H);
- 3) Terdapat “PEMILIH GANDA” dengan jumlah mencapai “Puluhan Ribu Pemilih” yaitu: 23.039 Pemilih Ganda yang terdiri dari 455 Nama Pemilih Ganda, 1.982 Nama Pemilih Ganda, dan 20.612 Pemilih Ganda (Sebaran di 422 TPS), yang sudah termasuk termasuk dalam 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) “TPS Bermasalah”, dan dengan Kategori:
 - 445 Nama Sama, Umur sama dan memilih di TPS yang sama dengan No urut DPT berurutan (Tersebar di 153 “TPS Bermasalah”);
 - 1.982 Nama Sama, umur sama dan atau umur berbeda dan memilih TPS yang sama dengan no urut DPT berurutan (Tersebar di 153 “TPS Bermasalah”);
 - 20.612 Nama Sama tetapi berbeda TPS yang tersebar di 422 TPS Kabupaten Manokwari;
- 4) Terdapat 80 TPS dengan Model C Hasil / Kertas Plano yang penuh coretan, di mana 53 Model C Hasil / Kertas Plano TIDAK ADA tanda paraf seperti Model C Hasil / Kertas Plano;
- 5) Terdapat Adanya TPS-TPS yang “Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati” lebih banyak dari “Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur”, Dimana sesuatu hal yang sangat-sangat “ANEH”;
- 6) Bahwa Terdapat di Keseluruhan TPS-TPS di 3 (Tiga) Distrik Terjadi Selisih DPT yang di tetapkan oleh KPU Kab Manokwari pada tanggal 21 September 2024 dengan DPT pada Model D Hasil Kecamatan;
- 7) Bahwa Terdapat Keseluruhan TPS-TPS di 2 (Dua) Distrik, Nama Saksi PEMOHON secara sengaja “DIGANTI” Oleh PIHAK LAIN dalam BERTANDA TANGAN;
- 8) Bahwa Terdapat PENGGUNA HAK PILIH dengan JUMLAH BERBEDA Namun TERMOHON tidak mau melakukan penyandingan data untuk koreksi atau

pembetulan atas perbedaan data antara Model C Hasil dan Lamp Model D Hasil Kecamatan;

- 9) Bahwa Adanya MOBILISASI PEMILIH “LAIN” dengan Menggunakan Surat Undangan “ORANG LAIN”, Yang Teriindikasi Kuat Untuk Memilih Paslon Nomor 2 (Dua);
- 10) Bahwa SEJAK AWAL, TERMOHON dengan Sengaja Ingin membuat Pemilukada di Kabupaten Manokwari dengan Posisi “ LAWAN KOTAK KOSONG” hal ini ditandai dengan Penolakan Pendaftaran Pemohon pada masa perpanjangan Calon Bupati pada tanggal 4 September padahal saat itu Pemohon sudah mendapatkan B1KWK Partai Hanura;
- 11) Bahwa Calon Bupati No Urut 2 yang juga *Incumbent* tidak mendaftar kembali atau merevisi Surat Dukungan untuk Pendaftaran Paslon No Urut 2 akibat berpindahnya dukungan Partai Hanura (Dalam PKPU Harus mendaftar kembali);
- 12) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Manokwari an Christine Ruth Rumkabu secara terang-terangan menunjukkan kedekatan dengan Istri Calon Bupati no 2 yang juga *Incumbent Kabupaten Manokwari*;
- 13) Bahwa BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI dalam Pleno Tingkat Kabupaten TIDAK MEMBERIKAN rekomendasi untuk pembetulan KESELURUHAN URAIAN PERSOALAN DIATAS;
- 14) Bahwa Adanya “KEBERPIHAKAN” Secara Langsung dan “Terang-Terangan” dari Empat Kepala Distrik yakni Kepala Distrik Manokwari Barat, Kepala Distrik Manokwari Selatan, Kepala Distrik Manokwari Utara dan Kepala Distrik Manokwari Utara, adanya Pertemuan Ketua RT Se-Kabupaten Manokwari bersama dengan Calon Bupati No Urut 2 Hermus Indou di kediaman Pasangan No urut 2, serta Pejabat Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari a.n Yan Ayomi;
- 15) Bahwa PASLON NOMOR 2, Meskipun DALAM POSISI CUTI “SAAT KAMPANYE”, Sebagai PETAHANA Hadir Dalam penyerahan Ganti Rugi Tanah Adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari;

16) Bahwa PASLON NOMOR 2, Meskipun DALAM POSISI CUTI “SAAT KAMPANYE”, Sebagai PETAHANA Hadir dalam HUT Kabupaten Manokwari yang ke 126 sekaligus melakukan pemotongan Kue di hadapan Forkopinda dan ASN yang ada di Lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024 (Bukti P - 6) jo. Berita Acara Nomor 232/PL.02.6-BA/9202/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Manokwari, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bernard Seftnat Boneftar – Eddy Waluyo	44.674 Suara
2	Hermus Indou, S.IP., M.H – H. Mugiono, S.Hut., M.Ling	54.978 Suara
	Total Suara Sah	99.652 Suara

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara berjumlah 44.674 Suara, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sejumlah 10.304 Suara;

2. Bahwa jika diuraikan secara rinci perolehan suara hasil penghitungan suara oleh versi Termohon masing-masing pasangan calon di seluruh Distrik diKabupaten Manokwari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Distrik	Pemohon	Pihak Terkait
1	Warmare	1669	4361
2	Prafi	3314	6665
3	Masni	4664	5533
4	Manokwari Barat	21997	21732
5	Manokwari Timur	3741	2062
6	Manokwari Utara	1171	1705
7	Manokwari Selatan	6296	8193
8	Tanah Rubuh	180	2543
9	Sidey	1662	2164
Total Suara		44.674	54.978

3. Bahwa Menurut Pemohon, apabila posisi pemungutan suara sampai dengan penghitungannya dilakukan dengan "dikurangi" **153 (Seratus Lima Puluh Tiga) "TPS Bermasalah" Dalam Penggunaan Hak Pilihnya**, dengan Persentasi Partisipasi Pemilih mencapai 100%, Yang Ternyata dilakukan Proses Pemilihan serta Penghitungan yang terdapat banyak permasalahan - permasalahan yang mendasar atau krusial yang sangat mempengaruhi hasil, sehingga pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan dengan cara yang tidak benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, **yang akhirnya "melahirkan" PERSOALAN**, maka hasil penghitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.a

(Perhitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Setelah Dikurangi “TPS Bermasalah” Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Utara, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Sidey, Distrik Tanah Rubuh, Distrik Warmare, Sumber Data C Hasil)

Paslon 1	Paslon 2	Keterangan
4084	4423	Manokwari Barat
3627	5315	Manokwari Selatan
820	1237	Manokwari Utara
693	1691	Prafi
1430	1957	Masni
829	1050	Sidey
172	2379	Tanah Rubuh
713	3686	Warmare
12368	21738	Total Suara TPS bermasalah
44674	54978	Hasil Suara Penetapan KPU tgl 6 Desember
32306	33240	Sisa Suara setelah di kurangi TPS bermasalah
934 Suara		Selisih Suara Paslon 1 dan Paslon 2

--Dengan rincian pengurangan masing-masing Distrik pada 153 “TPS Bermasalah” masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.b

(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Distrik Manokwari Barat Sumber Data C Hasil)

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Total Pengguna Hak Pilih	Hasil Suara			Suara Sah + TS	% kertas Suara Terpakai
					DPT	DPTb	DPK		No Urut 1	No Urut 2	Tidak Sah		
1	Manokwari Barat	Wosi	12	502	502	0	7	509	200	303	6	509	101.39%
2		Wosi	35	475	475	0	12	487	85	392	10	487	102.53%
3		Wosi	37	312	312	3	0	315	68	232	5	305	97.76%
4		Wosi	43	238	237	0	7	244	68	173	3	244	102.52%
5		Amban	1	405	405	0	11	416	247	164	5	416	102.72%
6		Amban	3	315	323	0	0	323	146	174	3	323	102.54%
7		Amban	7	436	436	11	0	447	259	181	7	447	102.52%
8		Amban	8	354	354	0	0	354	168	183	3	354	100.00%
9		Amban	19	564	564	0	13	577	318	254	5	577	102.30%
10		Amban	25	318	307	0	19	326	118	205	3	326	102.52%

11	Manokwari Timur	6	279	279	0	0	279	153	123	3	279	100.00%
12	Udopi	1	360	359	0	0	359	200	154	5	359	99.72%
13	Manokwari Barat	9	394	394	0	4	398	190	203	5	398	101.02%
14	Manokwari Barat	17	426	426	0	11	437	278	154	5	437	102.58%
15	Manokwari Barat	19	285	285	0	0	285	163	122	0	285	100.00%
16	Manokwari Barat	20	338	333	0	0	333	95	238	0	333	98.52%
17	Manokwari Barat	7	384	364	0	20	384	253	124	7	384	100.00%
18	Manokwari Barat	38	571	533	0	53	586	274	308	4	586	102.63%
19	Sanggeng	1	397	397	0	0	397	211	182	4	397	100.00%
20	Sanggeng	3	272	272	0	2	274	158	112	4	274	100.74%
21	Sanggeng	14	419	419	0	0	419	239	173	7	419	100.00%
22	Tanah Merah Indah	1	150	151	0	0	151	12	136	3	151	100.67%
23	Soribu	2	307	307	0	8	315	181	133	1	315	102.61%
Total							8615	4084	4423	98	8605	

Tabel 3.c
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Distrik Manokwari Selatan Sumber Data C Hasil)

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT	Pegguna Hak Pilih			Total Pengguna Hak Pilih	Hasil Suara			Suara Sah + TS	% kertas Suara Terpakai
					DPT	DPTb	DPK		No Urut 1	No Urut 2	Tidak Sah		
24	Manokwari Selatan	Misapmeysi	1	78	78	0	0	78	40	38	0	78	100.00%
25		Sowi	1	390	390	0	0	390	314	71	5	390	100.00%
26		Sowi	6	296	296	0	8	304	155	139	10	304	102.70%
27		Sowi	13	325	325	0	0	325	143	178	4	325	100.00%
28		Sowi	17	212	212	0	0	212	43	166	3	212	100.00%
29		Sowi	18	277	277	0	0	277	107	168	2	277	100.00%
30		Sowi	21	243	243	0	0	243	84	152	7	243	100.00%
31		Anday	1	389	384	0	5	389	202	185	2	389	100.00%
32		Anday	6	513	508	0	0	508	113	395	0	508	99.03%
33		Anday	9	496	478	0	18	496	238	254	4	496	100.00%
34		Anday	10	510	420	48	29	497	192	297	8	497	97.45%
35		Anday	12	256	256	0	0	256	122	132	2	256	100.00%
36		Warmomi	1	381	381	0	0	381	134	241	6	381	100.00%
37		Warmomi	2	415	415	0	0	415	154	259	2	415	100.00%
38		Waluri	1	328	328	0	0	328	116	205	7	328	100.00%

39	Wasai	1	437	437	0	0	437	213	214	10	437	100.00%	
40	Mupi	1	154	154	0	0	154	34	118	2	154	100.00%	
41	Dihara	1	126	126	0	0	126	63	63	0	126	100.00%	
42	Katebu	1	254	254	0	7	261	127	131	3	261	102.76%	
43	Masyepi	1	152	152	0	0	152	6	146	0	152	100.00%	
44	Warswami	1	301	301	0	0	301	0	300	1	301	100.00%	
45	Dobut	1	491	491	0	0	491	282	207	2	491	100.00%	
46	Anggresi	1	438	438	0	0	438	197	237	4	438	100.00%	
47	Acemo	1	90	90	0	1	91	34	56	1	91	101.11%	
48	Warkomi	1	163	163	0	0	163	65	98	0	163	100.00%	
49	Maruni	2	276	276	0	7	283	58	221	4	283	102.54%	
50	Sowi	11	532	532	0	0	532	151	376	5	532	100.00%	
51	Sowi	22	420	420	0	0	420	236	176	8	420	100.00%	
52	Ngunimbow	1	96	96	0	0	96	4	92	0	96	100.00%	
Total								9044	3627	5315	102	9044	

Tabel 3.d
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Distrik Manokwari Utara Sumber Data C Hasil)

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Total Pengguna Hak Pilih	Hasil Suara			Suara Sah + TS	% kertas Suara Terpakai
					DPT	DPTb	DPK		No Urut 1	No Urut 2	Tidak Sah		
53	Manokwari Utara	Mandopi	1	121	121	0	0	121	33	88	0	121	100.00%
54		Yoom 2	1	152	152	0	0	152	16	136	0	152	100.00%
55		Warbefor	1	120	120	0	0	120	108	12	0	120	100.00%
56		Inya	1	176	176	0	3	179	0	179	0	179	101.70%
57		Meyenfoka	1	146	146	0	0	146	70	76	0	146	100.00%
58		Tanah Rubuh	1	56	56	0	2	58	33	23	2	58	103.57%
59		Cabang Dua	1	102	102	0	0	102	38	62	2	102	100.00%
60		Indou oufa	1	57	57	0	0	57	0	57	0	57	100.00%
61		Meyes	1	213	213	0	0	213	96	108	9	213	100.00%
62		Saubeba	1	127	127	0	1	128	42	86	0	128	100.79%
63		Mubri	1	75	75	0	0	75	23	50	2	75	100.00%
64		Yoom 1	1	121	121	0	0	121	32	88	1	121	100.00%
65		Mubraidiba	1	121	121	0	1	122	55	65	2	122	100.83%
66		Asai	1	232	232	0	0	232	157	73	2	232	100.00%
67		Pami	1	197	196	0	0	196	98	98	0	196	99.49%
68		Yonggam	1	55	55	0	0	55	19	36	0	55	100.00%
Total								2077	820	1237	20	2077	

Tabel 3.e
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Distrik Prafi Sumber Data C Hasil)

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Total Pengguna Hak Pilih	Hasil Suara			Suara Sah + TS	% kertas Suara Terpakai
					DPT	DPTb	DPK		No Urut 1	No Urut 2	Tidak Sah		
69	Prafi	Wasengi Indah	1	418	418	0	0	418	51	357	10	418	100.00%
70		Wasengi Indah	2	252	251	0	0	251	41	208	2	251	100.00%
71		Wasengi Indah	3	322	320	0	3	323	52	271	0	323	100.00%
72		Kali Amin	1	141	141	0	4	145	107	37	1	145	100.00%
73		Lismaungu	1	194	194	0	0	194	115	79	0	194	100.00%
74		Uhyehebrig	1	119	119	0	0	119	1	118	0	119	100.00%
75		Ingkwoisi	1	290	290	0	0	290	91	198	1	290	100.00%
76		bedip matoa	1	165	165	0	5	170	30	129	11	170	100.00%
77		Umbuy	1	139	139	0	1	140	43	96	1	140	100.00%
78		Karenu	1	100	100	0	0	100	0	100	0	100	100.00%
79		Mebji	1	261	261	0	0	261	162	98	1	261	100.00%
Total								2411	693	1691	27	2411	

Tabel 3.f
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Distrik Masni Sumber Data C Hasil)

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Total Pengguna Hak Pilih	Hasil Suara			Suara Sah + TS	% kertas Suara Terpakai
					DPT	DPTb	DPK		No Urut 1	No Urut 2	Tidak Sah		
80	Masni	Prafi Barat	1	396	396	0	5	401	22	378	1	401	101.26%
81		Aurmios	1	290	290	0	0	290	84	206	0	290	100.00%
82		Sembab	1	317	317	0	0	317	170	147	0	317	100.00%
83		Meyeruk	1	108	108	0	0	108	34	74	0	108	100.00%
84		Jowen	1	174	174	0	0	174	1	173	0	174	100.00%
85		Igor	1	378	375	0	0	375	200	172	3	375	99.21%
86		Membowi	1	392	392	0	0	392	137	245	10	392	100.00%
87		Yonsoribo	1	58	58	0	0	58	21	35	2	58	100.00%
88		Meyof II	1	67	67	0	0	67	43	23	1	67	100.00%
89		Moubja	1	127	127	0	0	127	97	28	2	127	100.00%
90		Kali Merah	1	223	223	0	3	226	66	152	8	226	101.35%
91		Inyei	1	85	85	0	0	85	0	85	0	85	100.00%
92		Urey	1	62	62	0	0	62	18	44	0	62	100.00%
93		Ririnfos	1	118	118	0	0	118	75	42	1	118	100.00%
94		Wariori Indah	1	307	307	0	0	307	288	16	3	307	100.00%

95		Wamfoura	1	243	243	0	0	243	132	107	4	243	100.00%	
96		Aska	1	72	72	0	0	72	42	30	0	72	100.00%	
Total									3422	1430	1957	35	3422	

Tabel 3.g
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Distrik Sidey Sumber Data C Hasil)

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Total Pengguna Hak Pilih	Hasil Suara			Suara Sah + TS	% kertas Suara Terpakal	
					DPT	DPTb	DPK		No Urut 1	No Urut 2	Tidak Sah			
97	Sidey	Sidey	1	220	220	0	6	226	194	31	1	226	102.73%	
98		Kaironi	1	199	199	0	0	199	150	45	4	199	100.00%	
99		Waramui	1	197	197	0	0	197	124	73	0	197	100.00%	
100		Waramui	2	189	189	0	0	189	2	187	0	189	100.00%	
101		Wariki	1	64	64	0	0	64	0	64	0	64	100.00%	
102		Womnowi	1	80	80	0	0	80	25	55	0	80	100.00%	
103		Kassi	1	215	215	0	0	215	111	104	0	215	100.00%	
104		Saray	1	192	192	0	0	192	140	52	0	192	100.00%	
105		Mayof 1	1	309	309	0	0	309	78	230	1	309	100.00%	
106		Sidey Jaya	3	214	214	0	0	214	5	209	0	214	100.00%	
Total									1885	829	1050	6	1885	

Tabel 3.h
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Distrik Tanah Rubuh Sumber Data C Hasil)

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Total Pengguna Hak Pilih	Hasil Suara			Suara Sah + TS	% kertas Suara Terpakal
					DPT	DPTb	DPK		No Urut 1	No Urut 2	Tidak Sah		
107	Tanah Rubuh	Mbatma	1	117	117	0	0	117	2	115	0	117	100.00%
108		Imbeisika I	1	145	145	0	0	145	0	145	0	145	100.00%
109		Imhasuma	1	149	149	0	0	149	60	89	0	149	100.00%
110		Warami	1	344	344	0	0	344	42	302	0	344	100.00%
111		Waritari	1	43	43	0	2	45	31	14	0	45	104.65%
112		Wedoni	1	90	90	0	0	90	0	90	0	90	100.00%
113		Imbaisika II	1	34	34	0	0	34	0	34	0	34	100.00%
114		Ayaw	1	80	80	0	0	80	0	80	0	80	100.00%
115		Cuyehep	1	98	98	0	0	98	0	98	0	98	100.00%
116		Honghow	1	174	174	0	0	174	0	174	0	174	100.00%
117		Imboiti	1	143	143	0	0	143	0	143	0	143	100.00%
118		Indibo	1	124	124	0	0	124	8	116	0	124	100.00%

119	Manyumfoku	1	132	132	0	0	132	0	132	0	132	100.00%	
120	Mirowi	1	88	88	0	0	88	25	63	0	88	100.00%	
121	Ningdip	1	116	116	0	0	116	0	116	0	116	100.00%	
122	Ukopti	1	102	102	0	0	102	0	102	0	102	100.00%	
123	Warnyati	1	135	135	0	0	135	4	131	0	135	100.00%	
124	Ukemboisi	1	80	80	0	0	80	0	80	0	80	100.00%	
125	Warmawai	1	120	120	0	0	120	0	114	6	120	100.00%	
126	Urwambei	1	92	92	0	0	92	0	92	0	92	100.00%	
127	Warkapi	1	149	149	0	0	149	0	149	0	149	100.00%	
Total								2557	172	2379	6	2557	

Tabel 3.i
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Distrik Warmare Barat Sumber Data C Hasil)

No	Distrik	Kampung	TPS	Jumlah DPT	Pegguna Hak Pilih			Total Pengguna Hak Pilih	Hasil Suara			Suara Sah + TS	% kertas Suara Terpakai
					DPT	DPTb	DPK		No Urut 1	No Urut 2	Tidak Sah		
128	Warmare	Indisey	1	345	345	0	0	345	42	303	0	345	100.00%
129		Amber	1	97	97	0	0	97	47	50	0	97	100.00%
130		asarbey	1	64	64	0	0	64	0	64	0	64	100.00%
131		bahamyenti	1	73	73	0	0	73	0	73	0	73	100.00%
132		duweibey	1	108	108	0	0	108	1	107	0	108	100.00%
133		Duwin	1	131	131	0	0	131	14	117	0	131	100.00%
134		Figoud	1	101	101	0	0	101	7	94	0	101	100.00%
135		guentuy	1	218	218	0	0	218	48	167	3	218	100.00%
136		Hingki	1	131	131	0	0	131	11	120	0	131	100.00%
137		Iboisrati	1	72	72	0	0	72	3	69	0	72	100.00%
138		Ibuwau	1	178	178	0	0	178	48	130	0	178	100.00%
139		indonbey	1	90	90	3	0	93	29	63	1	93	103.33%
140		kipuwau	1	132	132	0	0	132	0	132	0	132	100.00%
141		Kwau	1	233	233	0	0	233	0	233	0	233	100.00%
142		Madrat	1	410	410	0	0	410	100	309	1	410	100.00%
143		Meny	1	185	185	0	0	185	43	141	1	185	100.00%
144		Mingre	1	53	53	0	0	53	0	53	0	53	100.00%
145		minoqibei	1	82	82	0	0	82	0	82	0	82	100.00%
146		mokwam	1	168	168	0	0	168	0	168	0	168	100.00%
147		snaimboy	1	227	227	0	0	227	54	166	7	227	100.00%
148		Sotea	1	144	144	0	0	144	62	81	1	144	100.00%
149		sraindebey	1	220	220	0	0	220	63	156	1	220	100.00%
150		Syou	1	87	87	0	0	87	0	87	0	87	100.00%
151		tanah merah	1	230	230	0	0	230	54	173	3	230	100.00%
152		Subsay	1	427	426	0	0	426	44	382	0	426	99.77%
153	warmare	1	210	210	0	0	210	43	166	1	210	100.00%	
								4418	713	3686	19	4418	

4. Oleh karena itu, jika pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Tahun 2024** yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pemohon harus dikurangi dengan "dikurangi" **153 (Seratus Lima Puluh Tiga) "TPS Bermasalah"** Dalam Penggunaan Hak Pilihnya, maka semestinya Terhadap selisih adalah menjadi **934 Suara**, dengan suara Pemohon ditetapkan memperoleh **sebanyak 32.306 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh **sebanyak 33.240 suara**, akan mendapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 934 suara**;

Tabel 4
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Jika "Dikurangi" 153 TPS,
Yaitu "TPS Bermasalah" Dalam Penggunaan Hak Pilihnya)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bernard Seftnat Boneftar – Eddy Waluyo	32.306 Suara
2	Hermus Indou, S.IP., M.H – H. Mugiono, S.Hut., M.Ling	33.240 Suara
	Total Suara Sah	934 Suara

--Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Manokwari adalah **sebesar 65.546 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 65.546 suara (total suara sah) = 1.310,92 Suara**;

--Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 934 suara**, "jika" berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memenuhi ketentuan "ambang batas" yang telah disyaratkan dalam 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016;

5. Namun faktanya saat ini, adalah berdasarkan Tabel 1 perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 44.674 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah **sejumlah 10.304 Suara**.
6. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah **sejumlah 10.304 Suara** diatas, dikarenakan terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang mendasar atau krusial yang sangat mempengaruhi hasil. Di karenakan pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan dengan cara yang tidak benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu terhadap alasan-alasannya dapatdiuraikan oleh Pemohon sebagai berikut:
- 1) **Bahwa Terdapat dalam 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) “TPS Bermasalah” Dalam Penggunaan Hak Pilihnya, dengan Persentasi Partisipasi Pemilih mencapai 100%, Namun Ternyata dilakukan Proses Pemilihan serta Penghitungan yang bertentangan dengan prosedur serta ketentuan, yang akhirnya “melahirkan” PERSOALAN sebagai berikut:**
- a. **Ternyata Dalam TPS Yang sama ada Pemilih Ganda dengan Nama Sama, UMUR SAMA, Dan Dengan Nomor Urut DPT yang berurutan memilih di TPS yang Sama;**
 - b. **Ternyata Dalam TPS Yang Sama Ada Juga Nama Sama, UMUR BERBEDA, dengan No Urut DPT yang berurutan dan memilih di TPS Yang sama;**
 - c. **Ternyata Dalam TPS Yang Sama Ada Juga Pemilih yang sudah MENINGGAL (Termasuk kami lampirkan Pernyataan Keluarga, Dokumentasi Makam /**
 - d. **Kubur serta Batu Nisannya), Namun Tetap Digunakan Hak Pilihnya oleh “PIHAK LAIN”;**
 - e. **Ternyata Dalam TPS Yang Sama, Ada Pemilih Yang TIDAK ADA DITEMPAT Pada Saat Pemilihan, Namun Digunakan Hak Pilihnya oleh “PIHAK LAIN”;**

f. Adanya Daftar Hadir Pemilih, Yang telah di tanda tangani oleh satu orang di setiap masing-masing TPS;

--Dalam hal ini tergambar dalam bukti Daftar Hadir TPS 20 Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat (Bukti P - 4), TPS 1 Iboisrati, Distrik Warmare (Bukti P - 5), TPS 1 Indonbey, Distrik Warmare (Bukti P - 6), TPS 1 Duwin, Distrik Warmare (Bukti P - 7);

g. Bahwa Ternyata Dalam Keseluruhan TPS-TPS Yang Sama, Penggunaan Kertas suara cadangan, Yang Mencapai 100% (Seratus persen) dan/atau Mencapai 102,5% Pengguna Hak Pilih dan/atau TERCOBLOS SEMUANYA, Sama sekali TIDAK ADA BERITA ACARANYA, Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (8) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, dimana menyatakan pada pokoknya “...Penggunaan Surat Suara Pengganti dan Surat Suara Cadangan Harus dicatat dalam Berita Acara...”;

--Bahwa terhadap keseluruhan uraian tersebut, Pemohon telah gambarkan dengan menggunakan uraian tabel beserta dengan pembuktiannya, yang dalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.1

153 (Seratus Lima Puluh Tiga) “TPS Bermasalah”

Dalam Penggunaan Hak Pilihnya, dengan Persentasi Partisipasi Pemilih mencapai 100%, Namun Ternyata dilakukan Proses Pemilihan serta Penghitungan yang bertentangan dengan Prosedur serta Ketentuan, Yang akhirnya “melahirkan” PERSOALAN

Distrik	Kampung	TPS	Nama	No Urut DPT	Status	Sesuai Bukti	Persentase Kertas Suara Terpakai
Masni	Prafi Barat	01	ERVA VEBRI MAGFIROH	104	DPT Ganda	(Bukti P - 8)	101,26%
			ERVA VEBRI MAGFIROH	105	DPT Ganda		
			SUGIYANTI	313	DPT Ganda		
			SUGIYANTI	314	DPT Ganda		
			SUPRIYANTO	324	DPT Ganda		
			SUPRIYANTO	325	DPT Ganda		
			SUTEJO	333	Meninggal Dunia	(Bukti P -9)	
			ALBERTH LIBERTY SADSOEITOEBOEN	20	Tidak Berada di Tempat	(Bukti P -10)	
<i>C-HASIL</i>						(Bukti P - 11)	100,00%
Masni	Kali Merah	01	ISTO HARYADI	69	DPT Ganda	(Bukti P - 12)	100,00%

			ISTO HARYADI	70	DPT Ganda			
			NAPSINAH	125	DPT Ganda			
			NAPSINAH	126	DPT Ganda			
			DAUD KALIMERAH	36	Tidak Menggunakan Hak Pilih	(Bukti P - 13)		
			C-HASIL				(Bukti P - 14)	100,00%
Masni	Igor	01	SITI AISYAH	290	DPT Ganda	(Bukti P - 15)	99,21%	
			SITI AISYAH	291	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 16)	100,00%
Masni	Aurmios	01	FIRAUN MOSYOI	72	DPT Ganda	(Bukti P - 17)	100,00%	
			FIRAUN MOSYOI	73	DPT Ganda			
			OKTOVINA MOSYOI	169	DPT Ganda			
			OKTOVINA MOSYOI	170	DPT Ganda			
			SERINA MARBI	204	DPT Ganda			
			SERINA MARBI	205	DPT Ganda			
			PARJI	176	Meninggal Dunia	(Bukti P - 18)		
			YULI KREY	275	Meninggal Dunia	(Bukti P - 19)		
			SITI ROVINGA	212	Meninggal Dunia	(Bukti P - 20)		
			YANTI RUMKAUR	260	Meninggal Dunia	(Bukti P - 21)		
			JUMANI	97	Meninggal Dunia	(Bukti P - 22)		
			YENI MEIMAN	264	Meninggal Dunia	(Bukti P - 23)		
			C-HASIL				(Bukti P - 24)	100,00%
Masni	Sembab	01	BERTA MAMBRASAR	45	DPT Ganda	(Bukti P - 25)	100,00%	
			BERTA MAMBRASAR	46	DPT Ganda			
			MARINUS KASI	165	DPT Ganda			
			MARINUS KASI	166	DPT Ganda			
			YANTI MANDACAN	286	DPT Ganda			
			YANTI MANDACAN	287	DPT Ganda			
			SERI MANDACAN	242	Meninggal Dunia	(Bukti P - 26)		
			TOMI MEIDODGA	272	Meninggal Dunia	(Bukti P - 28)		
			BENI MANDACAN	44	Meninggal Dunia	(Bukti P - 30)		
			APLENA KREY	37	Meninggal Dunia	(Bukti P - 31)		
			KRISTINA ASKA	134	Meninggal Dunia	(Bukti P - 32)		
			YOHANA MANSABURI	293	Meninggal Dunia	(Bukti P - 33)		
			C-HASIL				(Bukti P - 35)	100,00%
Masni	Membowi	01	SUBANDI	294	DPT Ganda	(Bukti P - 36)	100,00%	
			SUBANDI	295	DPT Ganda			
			SUYATI	330	DPT Ganda			
			SUYATI	331	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 37)	100,00%
Masni	Meyof II	01	LEA ISBA	26	DPT Ganda	(Bukti P - 38)	100,00%	
			LEA ISBA	27	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 39)	100,00%
Masni	Moubja	01	YUSTUS ISBA	126	DPT Ganda	(Bukti P - 40)	100,00%	
			YUSTUS ISBA	127	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 41)	100,00%
Masni	Ririnfos	01	OKTOVINA MANDACAN	72	DPT Ganda	(Bukti P - 42)	100,00%	
			OKTOVINA MANDACAN	73	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 43)	100,00%
Masni	Meyeruk	01	YOHANIS MOSYOI	103	DPT Ganda	(Bukti P - 44)	100,00%	
			YOHANIS MOSYOI	104	DPT Ganda			
			MASMI	52	Meninggal Dunia			(Bukti P - 45)

			ALEDA MOSYOI	10	Meninggal Dunia	(Bukti P -46)	
			SALAM	75	Meninggal Dunia	(Bukti P -47)	
			C-HASIL			(Bukti P - 48)	100,00%
Masni	Inyei	01	ANIKE DOWANSIBA	9	DPT Ganda	(Bukti P - 49)	100,00%
			ANIKE DOWANSIBA	10	DPT Ganda		
			SERGIUS DOWANSIBA	61	DPT Ganda		
			SERGIUS DOWANSIBA	62	DPT Ganda		
			WIRMINA DOWANSIBA	76	DPT Ganda		
			WIRMINA DOWANSIBA	77	DPT Ganda		
			YOSUA DOWANSIBA	79	DPT Ganda		
			YOSUA DOWANSIBA	80	DPT Ganda		
			C-HASIL			(Bukti P - 50)	100,00%
Masni	Wariori Indah	01	HANUNG WIDYASMORO	94	DPT Ganda	(Bukti P -51)	100,00%
			HANUNG WIDYASMORO	95	DPT Ganda		
			C-HASIL			(Bukti P - 52)	100,00%
Masni	Jowen	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 53)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 54)	100,00%
Masni	Aska	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 55)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 56)	100,00%
Masni	Wamfoura	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 57)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 58)	100,00%
Masni	Urey	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 59)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 60)	100,00%
Masni	Yonsoribo	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 61)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 62)	100,00%
Prafi	Umbuy	01	DAMINA ULLO	30	DPT Ganda	(Bukti P - 63)	100,00%
			DAMINA ULLO	31	DPT Ganda		
			MARKUS SAIBA	72	DPT Ganda		
			MARKUS SAIBA	73	DPT Ganda		
			C-HASIL				
Prafi	Wasengi Indah	01	AMINI	20	DPT Ganda	(Bukti P - 65)	100,00%
			AMINI	21	DPT Ganda		
			MULYANI	230	DPT Ganda		
			MULYANI	231	DPT Ganda		
			SRI LESTARI	332	DPT Ganda		
			SRJ LESTARI	333	DPT Ganda		
			SUSANA MEIDODGA	361	DPT Ganda		
			SUSANA MEIDODGA	362	DPT Ganda		
			C-HASIL				
Prafi	Wasengi Indah	02	UMI ASBIAH	232	DPT Ganda	(Bukti P - 67)	100,00%
			UMI ASBIAH	233	DPT Ganda		100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 68)	100,00%
Prafi	Wasengi Indah	03	WAGINO	293	Meninggal Dunia	(Bukti P - 69)	100,00%
			IRMA SAHARUDIN	108	Meninggal Dunia		
			C-HASIL			(Bukti P - 70)	100,00%
Prafi	Ingkwoisi	01	AGUSTINA DOWANSIBA	11	DPT Ganda	(Bukti P - 71)	100,00%
			AGUSTINA DOWANSIBA	12	DPT Ganda		
			DEBY DERINA DOWANSIBA	49	DPT Ganda		
			DEBY DERINA DOWANSIBA	50	DPT Ganda		
			DEKI DOWANSIBA	52	DPT Ganda		
			DEKI DOWANSIBA	53	DPT Ganda		
			JEMI DOWANSIBA	102	DPT Ganda		
			JEMI DOWANSIBA	103	DPT Ganda		

			JUPENTUS DOWANSIBA	113	DPT Ganda			
			JUPENTUS DOWANSIBA	114	DPT Ganda			
			MARIANA DOWANSIBA	131	DPT Ganda			
			MARIANA DOWANSIBA	132	DPT Ganda			
			MARLEN DOWANSIBA	133	DPT Ganda			
			MARLEN DOWANSIBA	134	DPT Ganda			
			MARTINUS DOWANSIBA	138	DPT Ganda			
			MARTINUS DOWANSIBA	139	DPT Ganda			
			C- HASIL				(Bukti P - 72)	100,00%
Prafi	Bedip Matao	01	KARYONO	66	DPT Ganda	(Bukti P - 73)	100,00%	
			KARYONO	67	DPT Ganda			
			SUGIANTO	132	DPT Ganda			
			SUGIANTO	133	DPT Ganda			
			SUWANTO	146	DPT Ganda			
			SUWANTO	147	DPT Ganda			
			C- HASIL			(Bukti P - 74)	100,00%	
Prafi	Uhyebrig	01	ELLY MANDACAN	27	DPT Ganda	(Bukti P - 75)	100,00%	
			ELLY MANDACAN	28	DPT Ganda			
			LEVINUS IWOW	49	DPT Ganda			
			LEVINUS IWOW	50	DPT Ganda			
			C- HASIL			(Bukti P - 76)	100,00%	
Prafi	Kerenu	01	MARTINA INYOMUSI	44	DPT Ganda	(Bukti P - 77)	100,00%	
			MARTINA INYOMUSI	45	DPT Ganda			
			NIKER MANDACAN	54	DPT Ganda			
			NIKER MANDACAN	55	DPT Ganda			
			OKTOVIANUS MANDACAN	64	DPT Ganda			
			OKTOVIANUS MANDACAN	65	DPT Ganda			
			YAFIT INYOMUSI	85	DPT Ganda			
			YAFIT INYOMUSI	86	DPT Ganda			
			YOSINA INYOMUSI	93	DPT Ganda			
			YOSINA INYOMUSI	94	DPT Ganda			
			YUSTINUS NUHAM	99	DPT Ganda			
YUSTINUS NUHAM	100	DPT Ganda						
			C- HASIL			(Bukti P - 78)	100,00%	
Prafi	Mebji	01	RUBEN DOWANSIBA	200	DPT Ganda	(Bukti P - 79)	100,00%	
			RUBEN DOWANSIBA	201	DPT Ganda			
			C- HASIL			(Bukti P - 80)	100,00%	
Prafi	Kali Amin	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 81)	100,00%	
			C- HASIL					(Bukti P - 82)
Prafi	Lismaungu	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 83)	100,00%	
			C- HASIL					(Bukti P - 84)
						(Bukti P - 85)	100,00%	
			C- HASIL			(Bukti P - 86)	102,73%	
Sidey	Waramui	01	MARFIDA DIANA WARIKI	89	DPT Ganda	(Bukti P - 87)	100,00%	
			MARFIDA DIANA WARIKI	90	DPT Ganda			
			C- HASIL			(Bukti P - 88)	100,00%	
Sidey	Kassi	01	AGUS IMOMAR	9	DPT Ganda	(Bukti P - 89)	100,00%	
			AGUS IMOMAR	10	DPT Ganda			
			ANCE IMOMAR	27	DPT Ganda			
			ANCE IMOMAR	28	DPT Ganda			
			APNER AWOPI	37	DPT Ganda			
			APNER AWOPI	38	DPT Ganda			

			APNER AWOPI	39	DPT Ganda			
			DEVELINA AWOPI	56	DPT Ganda			
			DEVELINA AWOPI	57	DPT Ganda			
			MAIKEL IMOMAR	101	DPT Ganda			
			MAIKEL IMOMAR	102	DPT Ganda			
			MATIAS MANDACAN	122	DPT Ganda			
			MATIAS MANDACAN	123	DPT Ganda			
			PENINA ARUI	147	DPT Ganda			
			PENINA ARUI	148	DPT Ganda			
			PILIPUS AWOPI	155	DPT Ganda			
			PILIPUS AWOPI	156	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 90)	100,00%
Sidey	Saray	01	ORGENES FARIAN	119	DPT Ganda	(Bukti P - 91)	100,00%	
			ORGENES FARIAN	120	DPT Ganda			
			BERNARD IBA	28	Meninggal Dunia			
			ISAK KASI	65	Meninggal Dunia			
			BRURI PANAMBUNAN	30	Tidak Berada di Tempat			
			ESTER MAKAMBAK	45	Meninggal Dunia			
			DORTEYUS MOKTIS	43	Tidak Berada di Tempat			
			MARIANA BOMOY	82	Tidak Berada di Tempat			
			MEI ULIM	98	Tidak Berada di Tempat			
			C-HASIL			(Bukti P - 92)	100,00%	
Sidey	Kaironi	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 93)	100,00%	
			BAREND MOKTIS	18	Meninggal Dunia	(Bukti P - 94)		
			SALOMINA MANIM	137	Meninggal Dunia	(Bukti P - 95)	100,00%	
			YESAYA MOKTIS	173	Meninggal Dunia	(Bukti P - 96)		
			C-HASIL			(Bukti P - 97)	100,00%	
Sidey	Meyof l	01	JUPEN ISBA	114	DPT Ganda	(Bukti P - 98)	100,00%	
			JUPEN ISBA	115	DPT Ganda			
			YULINCE ISBA	303	DPT Ganda			
			YULINCE ISBA	304	DPT Ganda			
			C-HASIL			(Bukti P - 99)	100,00%	
Sidey	Waramui	02	PEMILIH 100%			(Bukti P - 100)	100,00%	
			C-HASIL			(Bukti P - 101)	100,00%	
Sidey	Wariki	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 102)	100,00%	
			C-HASIL			(Bukti P - 103)	100,00%	
Sidey	Womnowi	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 104)	100,00%	
			C-HASIL			(Bukti P - 105)	100,00%	
Sidey	Sidey Jaya	03	PEMILIH 100%			(Bukti P - 106)	100,00%	
			C-HASIL			(Bukti P - 107)	100,00%	
Tanah Rubuh	Warkapi	01	CICI YULA UDOP	18	DPT Ganda	(Bukti P - 108)	100,00%	
			CICI YULA UDOP	19	DPT Ganda			
			MAYAWI SAYORI	76	DPT Ganda			
			MAYAWI SAYORI	77	DPT Ganda			
			ORPA PAULINCE SAYORI	101	DPT Ganda			
			ORPA PAULINCE SAYORI	102	DPT Ganda			
			RAHEL MANGENDEGE	106	DPT Ganda			
			RAHEL MANGENDEGE	107	DPT Ganda			
			SEMUEL SAYORI	120	DPT Ganda			
			SEMUEL SAYORI	121	DPT Ganda			
MAYAWI SAYORI	77	Tidak Menggunakan Hak Pilih	(Bukti P - 109)					

			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 110)</i>	100,00%
Tanah Rubuh	Ayawi	01	ROBERTO WARFANDU	49	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 111)</i>	100,00%
			ROBERTO WARFANDU	50	DPT Ganda		
			SEPTINUS RONSUMBE	59	Tidak Menggunakan Hak Pilih	<i>(Bukti P - 112)</i>	
			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 113)</i>	100,00%
Tanah Rubuh	Mbatma	01	ANTOMINA DOWANSIBA	13	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 114)</i>	100,00%
			ANTOMINA DOWANSIBA	14	DPT Ganda		
			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 115)</i>	100,00%
Tanah Rubuh	Urwambe	01	JONI SAYORI	27	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 116)</i>	100,00%
			JONI SAYORI	28	DPT Ganda		
			NOVELA SAYORI	43	DPT Ganda		
			NOVELA SAYORI	44	DPT Ganda		
			SONI SAYORI	66	DPT Ganda		
			SONI SAYORI	67	DPT Ganda		
			YOLANDA SAYORI	81	DPT Ganda		
YOLANDA SAYORJ	82	DPT Ganda					
			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 117)</i>	100,00%
Tanah Rubuh	Imbeisika I	01	ANISA	10	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 118)</i>	100,00%
			ANISA	11	DPT Ganda		
			DARIUS WARFANDU	24	DPT Ganda		
			DARIUS WARFANDU	25	DPT Ganda		
			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 119)</i>	100,00%
Tanah Rubuh	Warmawai	01	ANDRINA SAYORI	9	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 120)</i>	100,00%
			ANDRINA SAYORI	10	DPT Ganda		
			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 121)</i>	100,00%
Tanah Rubuh	Imhasuma	01	ESTER DOWANSIBA	36	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 122)</i>	100,00%
			ESTER DOWANSIBA	37	DPT Ganda		
			MERIUS WARFANDU	73	DPT Ganda		
			MERIUS WARFANDU	74	DPT Ganda		
			SARINCE WARFANDU	112	DPT Ganda		
			SARINCE WARFANDU	113	DPT Ganda		
			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 123)</i>	100,00%
Tanah Rubuh	Cuychep	01	ADEM ULLO	1	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 124)</i>	100,00%
			ADEM ULLO	2	DPT Ganda		
			YULIANA WARFANDU	87	DPT Ganda		
			YULIANA WARFANDU	88	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 125)</i>	
			SOPINCE ULLO	67	Meninggal Dunia		
			FANDI ONDI WARFANDU	28	Tidak Berada di Tempat	<i>(Bukti P - 126)</i>	
			ENDANG ULLO	25	Tidak Berada di Tempat	<i>(Bukti P - 127)</i>	
			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 128)</i>	100,00%
Tanah Rubuh	Hanghouw	01	DERIUS NUHAM	18	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 129)</i>	100,00%
			DERIUS NUHAM	19	DPT Ganda		
			SUWARDIN	144	DPT Ganda		
			SUWARDIN	145	DPT Ganda		
			APNER ULLO	10	Tidak Menggunakan Hak Pilih	<i>(Bukti P - 130)</i>	
			ARIKSON NUHAM	11	Meninggal Dunia	<i>(Bukti P - 131)</i>	
			ISAK WARAN	54	Meninggal Dmia	<i>(Bukti P - 132)</i>	
			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 133)</i>	100,00%
Tanah Rubuh	Ningdip	01	IWAN INDOU	36	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 134)</i>	100,00%
			IWAN INDOU	37	DPT Ganda		
			<i>C-HASIL</i>			<i>(Bukti P - 135)</i>	100,00%
	Warami	01	MARTINUS INDOUW	171	DPT Ganda	<i>(Bukti P - 136)</i>	100,00%

Tanah Rubuh			MARTINUS INDOUW	172	DPT Ganda	(Bukti P - 137)	
			RJNI SAROI	239	Meninggal Dunia		
			ANGGANETA TEMBESRAY	28	Tidak Menggunakan Hak Pilih		
			C-HASIL				
Tanah Rubuh	Imboiti	01	MEIA DOWANSIBA	70	DPT Ganda	(Bukti P - 140)	100,00%
			MEIA DOWANSIBA	71	DPT Ganda		
			C-HASIL				
Tanah Rubuh	Indibo	01	APRITA SAYORI	12	DPT Ganda	(Bukti P - 142)	100,00%
			APRITA SAYORI	13	DPT Ganda		
			C-HASIL				
Tanah Rubuh	Ukemboisi	01	YURMIN MANDACAN	74	DPT Ganda		100,00%
			YURMIN MANDACAN	75	DPT Ganda		
			C-HASIL				
Tanah Rubuh	Wariari	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 144)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 145)	100,00%
Tanah Rubuh	Medoni	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 146)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 147)	100,00%
Tanah Rubuh	Imbeisika II	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 148)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 149)	100,00%
Tanah Rubuh	Meyunfoka	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 150)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 151)	100,00%
Tanah Rubuh	Miromi	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 152)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 153)	100,00%
Tanah Rubuh	Ukopti	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 154)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 155)	100,00%
Tanah Rubuh	Wanyeti	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 156)	100,00%
			C-HASIL			(Bukti P - 157)	100,00%
Warmare	Indisey	01	AGUSTINA MUID	14	DPT Ganda	(Bukti P - 158)	100,00%
			AGUSTINA MUID	15	DPT Ganda		
			MARYANA MUID	153	DPT Ganda		
			MARYANA MUID	154	DPT Ganda		
			SERINCE MANDACAN	256	DPT Ganda		
			SERINCE MANDACAN	257	DPT Ganda		
			YULIANA MUID	321	DPT Ganda		
			YULIANA MUID	322	DPT Ganda		
C-HASIL			(Bukti P - 159)	100,00%			
Warmare	Hingk	01	DEMIANUS MANDACAN	22	DPT Ganda	(Bukti P - 160)	100,00%
			DEMIANUS MANDACAN	23	DPT Ganda		
			C-HASIL				
Warmare	Warmare	01	POLINCE SAYORI	130	DPT Ganda	(Bukti P - 162)	100,00%
			POLINCE SAYORI	131	DPT Ganda		
			C-HASIL				
Warmare	Meny	01	AKSAMINA INDOW	10	DPT Ganda	(Bukti P - 164)	100,00%
			AKSAMINA INDOW	11	DPT Ganda		
			YAKOMINA MANDACAN	161	DPT Ganda		
			YAKOMINA MANDACAN	162	DPT Ganda		
			DORUS URIP	43	Meninggal Dunia		
			MARKUS INDOU	87	Meninggal Dunia		
			C-HASIL				
			(Bukti P - 166)				
			(Bukti P - 167)	100,00%			
Warmare	Tanah Merah	01	YORAM SAYORI	193	DPT Ganda	(Bukti P - 168)	100,00%
			YORAM SAYORI	194	DPT Ganda		
			C-HASIL				
Warmare	Madrat	01	JEFRI INDOU	152	DPT Ganda	(Bukti P - 170)	100,00%
			JEFRI INDOU	153	DPT Ganda		

			YULIANA INDOU	383	DPT Ganda			
			YULIANA INDOU	384	DPT Ganda			
			YULIANA INDOU	385	DPT Ganda			
			YURMINA ULLO	398	DPT Ganda			
			YURMINA ULLO	399	DPT Ganda			
			DEMI IBA	80	Meninggal Dunia	(Bukti P - 171)		
			DINA MALVINA MANDACAN	90	Meninggal Dunia	(Bukti P - 172)		
			YULIANA MANDACAN	386	Meninggal Dunia	(Bukti P - 173)		
			TORSINA NUHAM	346	Meninggal Dunia	(Bukti P - 174)		
			NOAK INDOU	229	Meninggal Dunia	(Bukti P - 175)		
			LENI DOWANSIBA	172	Meninggal Dunia	(Bukti P - 176)		
			ELIAS INDOU	103	Meninggal Dunia	(Bukti P - 177)		
			AGUS INDOU	6	Meninggal Dunia	(Bukti P - 178)		
			APNER INDOU	44	Meninggal Dunia	(Bukti P - 179)		
			C-HASIL				(Bukti P - 180)	100,00%
Warmare	Snainboy	01	SAUL MUID	160	DPT Ganda	(Bukti P - 181)	100,00%	
			SAUL MUID	161	DPT Ganda			
			YULINA MUID	216	DPT Ganda			
			YULINA MUID	217	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 182)	100,00%
Warmare	Guentuy	01	DOMINGGUS ULLO	52	DPT Ganda	(Bukti P - 183)	100,00%	
			DOMINGGUS ULLO	53	DPT Ganda			
			DORUS ULLO	56	DPT Ganda			
			DORUS ULLO	57	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 184)	100,00%
Warmare	Sotea	01	DEMI WARFANDU	27	DPT Ganda	(Bukti P - 185)	100,00%	
			DEMI WARFANDU	28	DPT Ganda			
			YOSEP ULLO	141	DPT Ganda	(Bukti P - 186)		
			YOSEP ULLO	142	DPT Ganda			
			MARTA WARFANDU	65	Meninggal Dunia	(Bukti P - 187)		
			FARIDA	38	Meninggal Dunia	(Bukti P - 188)		
			C-HASIL				(Bukti P - 188)	100,00%
Warmare	Duwin	01	APRENA INDOU	10	DPT Ganda	(Bukti P - 189)	100,00%	
			APRENA INDOU	11	DPT Ganda			
			YULMINA BIKIOU	128	DPT Ganda			
			YULMINA BIKIOU	129	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 190)	100,00%
Warmare	Ibuwau	01	SITI JUMIATI RAHARENG	143	DPT Ganda	(Bukti P - 191)	100,00%	
			SITI JUMIATI RAHARENG	144	DPT Ganda			
			UMI INSEN	152	DPT Ganda			
			UMI INSEN	153	DPT Ganda			
			YULANDA INSEN	168	DPT Ganda			
			YULANDA INSEN	169	DPT Ganda			
			C-HASIL				(Bukti P - 192)	100,00%
Warmare	Sraindabey	01	FERNANDO PUNGWAM	62	DPT Ganda	(Bukti P - 193)	100,00%	
			FERNANDO PUNGWAM	63	DPT Ganda			
			OKTOPIANUS BIKIOU	137	DPT Ganda			
			OKTOPIANUS BIKIOU	138	DPT Ganda			
			YUSMINA BIKIOU	216	DPT Ganda			
			YUSMINA BIKIOU	217	DPT Ganda			
			AGU INDOU	5	Meninggal Dunia	(Bukti P - 194)		

			AYUB AYOK	28	Meninggal Dunia	(Bukti P - 195)		
			BERENDINA BIKIOU	30	Meninggal Dunia	(Bukti P - 196)		
			DEBORA AYOK	36	Meninggal Dunia	(Bukti P - 197)		
			FEDERINA SAYORI	61	Meninggal Dunia	(Bukti P - 198)		
			MARIA MUID	96	Meninggal Dunia	(Bukti P - 199)		
			MARKUS INDOU	101	Meninggal Dunia	(Bukti P - 200)		
			SARDI SAYORI	164	Meninggal Dunia	(Bukti P - 201)		
			SEPTER SAYORI	167	Meninggal Dunia	(Bukti P - 202)		
			YUNI SAYORI	210	Meninggal Dunia	(Bukti P - 203)		
			C-HASIL				(Bukti P - 204)	100,00%
Warmare	Mokwan	01	YULIANCE WONGGOR	156	DPT Ganda	(Bukti P - 205)	100,00%	
			YULIANCE WONGGOR	157	DPT Ganda			
			YULIANCE WONGGOR	158	DPT Ganda			
			C-HASIL			(Bukti P - 206)	100,00%	
Warmare	Kwau	01	JEKSON WONGGOR	73	DPT Ganda	(Bukti P - 207)	100,00%	
			JEKSON WONGGOR	74	DPT Ganda			
			JEPRI SAIBA	75	DPT Ganda			
			JEPRI SAIBA	76	DPT Ganda			
			MESAK SAIBA	103	DPT Ganda			
			MESAK SAIBA	104	DPT Ganda			
			SERINA INDOU	165	DPT Ganda			
			SERINA INDOU	166	DPT Ganda			
			C-HASIL			(Bukti P - 208)	100,00%	
Warmare	Syau	01	DESEMINA MUID	11	DPT Ganda	(Bukti P - 209)	100,00%	
			DESEMINA MUID	12	DPT Ganda			
			C-HASIL					(Bukti P - 210)
Warmare	Mingre	01	DESI MANDACAN	10	DPT Ganda	(Bukti P - 211)	100,00%	
			DESI MANDACAN	11	DPT Ganda			
			DETI MANDACAN	12	DPT Ganda			
			DETI MANDACAN	13	DPT Ganda			
			SERINCE MANDACAN	39	DPT Ganda			
			SERINCE MANDACAN	40	DPT Ganda			
			YUSMINA MANDACAN	52	DPT Ganda			
			YUSMINA MANDACAN	53	DPT Ganda			
			C-HASIL			(Bukti P - 212)	100,00%	
Warmare	Bahamyenti	01	OKTOPINA SAYORI	33	DPT Ganda	(Bukti P - 213)	100,00%	
			OKTOPINA SAYORI	34	DPT Ganda			
			YOSAM WONGGOR	66	DPT Ganda			
			YOSAM WONGGOR	67	DPT Ganda			
			C-HASIL					(Bukti P - 214)
Warmare	Figoud	01	RIKA INDOUW	74	DPT Ganda	(Bukti P - 215)	100,00%	
			RIKA INDOUW	75	DPT Ganda			
			C-HASIL					(Bukti P - 216)
Warmare	Kipuwau	01	ESTERINA SAYORI	24	DPT Ganda	(Bukti P - 217)	100,00%	
			ESTERINA SAYORI	25	DPT Ganda			
			JEKSON SAYORI	32	DPT Ganda			
			JEKSON SAYORI	33	DPT Ganda			
			MALIANUS SAYORI	41	DPT Ganda			
			MALIANUS SAYORI	42	DPT Ganda			
			MINA SAYORI	57	DPT Ganda			
			MINA SAYORI	58	DPT Ganda			

			MIRYAM SAYORI	60	DPT Ganda			
			MIRYAM SAYORI	61	DPT Ganda			
			YULIANUS SAYORI	121	DPT Ganda			
			YULIANUS SAYORI	122	DPT Ganda			
			YULINA SAYORI	123	DPT Ganda			
			YULINA SAYORI	124	DPT Ganda			
			C-HASIL			(Bukti P - 218)	100,00%	
Warmare	Duweibey	01	CHARLOS CHRISTIAN MUID	14	DPT Ganda	(Bukti P - 219)	100,00%	
			CHARLOS CHRISTIAN MUID	15	DPT Ganda			
			DEBORA MUID	18	DPT Ganda			
			DEBORA MUID	19	DPT Ganda			
			C-HASIL			(Bukti P - 220)	100,00%	
Warmare	Aiwon	01	DPT			(Bukti P - 221)	104,08%	
			ZAKEUS PUNGWAM	48	Meninggal Dunia	(Bukti P - 222)		
			C-HASIL			(Bukti P - 223)	100,00%	
Warmare	Indonbey	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 224)		
			C-HASIL			(Bukti P - 225)	100,00%	
Warmare	Iboisrati	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 226)		
			C-HASIL			(Bukti P - 227)	100,00%	
Warmare	Subsai	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 228)		
			C-HASIL			(Bukti P - 229)	100,00%	
Warmare	Asarbey	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 230)		
			C-HASIL			(Bukti P - 231)	100,00%	
Warmare	Amber	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 232)		
			C-HASIL			(Bukti P - 233)	100,00%	
Warmare	Minoqbei	01	PEMILIH 100%			(Bukti P - 234)		
			C-HASIL			(Bukti P - 235)	200,00%	
Manokwari Barat	Wosi	12	Baharuddin	70	DPT Ganda	(Bukti P - 236)	101,30%	
			Baharuddin	71				
			Siti Aisyah	412				
			Siti Aisyah	413				
			Syamsuddin	449				
			Syamsuddin	450				
		C HASIL			(Bukti P - 237)	101,30%		
		35	Iramto Tandi Aninam	188	DPT Ganda	(Bukti P - 238)	102,50%	
			Iramto Tandi Aninam	189				
			Nuraeni	314				
			Nuraeni	315				
			Oce Yanti Roos Wafon	321				Meninggal
	Novita N Nauw		309	Tidak Mendapatkan Undangan				(Bukti P - 240)
	Steven Ginuni	411	Tidak Mendapatkan Undangan	(Bukti P - 241)				
	C HASIL			(Bukti P - 242)				
	37	DPT			(Bukti P - 243)			
		Jendri Mandowen	141	Tidak mendapat Undangan	(Bukti P - 244)	97,70%		
		Adrianto B Karimati	6	Tidak menggunakan hak pilih	(Bukti P - 245)			
		C HASIL			(Bukti P - 246)			
	DPT			(Bukti P - 247)				
	43	C HASIL			(Bukti P - 248)			
		DPT			(Bukti P - 249)			
	AMBAN	1	Rahel Rumbiak	277	DPT Ganda	(Bukti P - 249)	102,70%	
			Rahel Rumbiak	288				

		Yusup Doansiba	404	Meninggal	(Bukti P - 250)	
		Gerson Werimon	123		(Bukti P - 251)	
		C HASIL			(Bukti P - 252)	
	3	DPT			(Bukti P - 253)	
		Ludia T Wambrau	181	Nama Sudah di <i>gunakan orang lain</i>	(Bukti P - 254)	102,50%
		Soleman Imbity	268	Undangan di pakai orang lain	(Bukti P - 255)	
		C HASIL		(Bukti P - 256)		
		DPT			(Bukti P - 257)	
	7	Ismael Rumayomi	162	Meninggal	(Bukti P - 258)	100%
		C HASIL		(Bukti P - 259)		
	8	DPT			(Bukti P - 260)	
		Edy Klaus	94	Hak Pilih digunakan orang lain	(Bukti P - 261)	
		C HASIL		(Bukti P - 262)		
	19	Moses Ajami	339	DPT Ganda	(Bukti P - 263)	102,30%
		Moses Ajami	340		(Bukti P - 264)	
		Alexander Yomaki	39		(Bukti P - 265)	
		Lamek Feliks Kajol	254		(Bukti P - 266)	
		Christian A Pangebean	95	Polri	(Bukti P - 267)	
		C HASIL		(Bukti P - 268)		
	25	DPT			(Bukti P - 269)	
		C HASIL		(Bukti P - 270)		
Manokwari Timur	6	DPT			(Bukti P - 271)	100%
		C HASIL		(Bukti P - 272)		
Udopi	1	PEMILIH 100%			(Bukti P - 272)	100%
	9	Sri Lestari	328	DPT Ganda	(Bukti P - 273)	101%
		Sri Lestari	329		(Bukti P - 274)	
		C HASIL		(Bukti P - 275)		
	17	Fitria Ngkaleba	107	DPT Ganda	(Bukti P - 275)	102,50%
		Fitria Ngkaleba	108			
		Herman Sineri	130			
		Herman Sineri	131			
		Lina Mayor	182			
		Lina Mayor	183			
		Muniati	227	Meninggal	(Bukti P - 276) (Bukti P - 277) (Bukti P - 278) (Bukti P - 279)	
		Muniati	228			
		Sandy Yohanes Torey	310			
		Batseba Waraki	37			
	Daniel Woisiri	55				
	Salomo Imbiri	304				
		C HASIL		(Bukti P - 280)		
	19	Gerson Rumburen DPT	87	DPT Ganda	(Bukti P - 281)	100%
		Gerson Rumburen	88			
		Yordan Wiay	273			
		Yordan Wiay	274			
		Yosia Rumburen	276			
		Yosia Rumburen	277			
		C HASIL		(Bukti P - 282)		
	20	Adena	5	DPT Ganda	(Bukti P - 283)	98,50%
		Adena	6			
		Lili Ruth Rumpaisum	173			
		Lili Ruth Rumpaisum	174			

		Elisabet Ramar	68	Meninggal	(Bukti P - 284)	100,00%	
		Reny Inna R Rumpaisum	240		(Bukti P - 285)		
		Hanhok Sawaki	95	DI luar daerah	(Bukti P - 286)		
		Renata Aulia Nasution	239	Meninggal	(Bukti P - 287)		
		David Yohanis Nasution	53		(Bukti P - 288)		
		C HASIL			(Bukti P - 289)		
	7	Yulina Towansiba	378	DPT Ganda	(Bukti P - 290)		
		Yulina Towansiba	379		(Bukti P - 291)		
		C HASIL			(Bukti P - 292)		
	38	PEMILIH 100%			(Bukti P - 292)		
Sanggeng	1	Romelio Robby Emiliano Pieterz	289	DPT Ganda	(Bukti P - 293)	100%	
		Romelio Robby Emiliano Pieterz	290				
		Daendles Wempi Mofu	56	Tidak Memilih	(Bukti P - 294)		
		C HASIL			(Bukti P - 295)		
	3	Rusdianto	200	DPT Ganda	(Bukti P - 297)	100,70%	
		Rusdianto	201				
		Sahril	208				
		Sahril	208				
		Timotius Wanggai	239				
		Timotius Wanggai	240				
	C HASIL			(Bukti P - 298)			
	14	Maria Manggaprouw	192	DPT Ganda	(Bukti P - 299)	100%	
		Maria Manggaprouw	193				
		Nadya Paulina Munster	237				
		Nadya Paulina Munster	238				
		Yanc Maria Morare	372				
		Yanc Maria Morare	373				
		Berliyam Novela Kabo	51	Meninggal	(Bukti P - 300)		
		Emma PETERSINA SAYORI	105		(Bukti P - 301)		
		Beatrix Morare	47		(Bukti P - 302)		
Irma Yanti Madumi		147	(Bukti P - 303)				
Benjamin A Sapari	49	(Bukti P - 304)					
Beny Warnafimal	50	(Bukti P - 305)					
C HASIL			(Bukti P - 306)				
Tanah Merah Indah	1	DPT			(Bukti P - 307)	100,67	
		Dina Marsela Warpur	30	Tidak memiliki KTP	(Bukti P - 308)		
		C HASIL			(Bukti P - 309)		
Soribo	2	DPT			(Bukti P - 310)		
C HASIL			(Bukti P - 311)				
Manokwari Selatan	Misapmeysi	1	Deni Indwek	24	DPT Ganda	(Bukti P - 312)	100%
			Deni Indwek	25			
	C HASIL			(Bukti P - 313)			
	Sowi	6	Basri	42	DPT Ganda	(Bukti P - 314)	102,70%
			Basri	43			
Dreser Rumbindos			104	Hak pilih digunakan orang lain	(Bukti P - 315)		
Vanni Erkles	191	Hak pilih digunakan orang lain	(Bukti P - 316)				

		C HASIL		(Bukti P - 317)		
11	Agus Suprian	378	Hak pilih digunakan orang lain	(Bukti P - 318)	100%	
	DPT			(Bukti P - 319)		
	C HASIL			(Bukti P - 320)		
13	PEMILIH 100% DPT			(Bukti P - 321)	100%	
	C-HASIL			(Bukti P - 322)		
17	Agus	11	DPT Ganda	(Bukti P - 323)	100%	
	Agus	12				
	C HASIL			(Bukti P - 324)		
18	Ribka Mandacan	200	DPT Ganda	(Bukti P - 325)	100%	
	Ribka Mandacan	201				
	C HASIL			(Bukti P - 326)		
	Wemison Kogoya	56	Hak Pilih digunakan oleh orang lain	(Bukti P - 327) (Bukti P - 328)		
	Selince Wea	245				
	Sepianus Itlay	222				
	Apsalon Weya		Hak Pilih digunakan oleh orang lain	(Bukti P - 329)		
	Yeirlera Tabo	71	Hak Pilih digunakan oleh orang lain	(Bukti P - 330) (Bukti P - 331) (Bukti P - 332) (Bukti P - 333) (Bukti P - 334)		
	Peiles Weya	95				
	Lika Bahabol	142				
Peiles Weya	190					
Gunawan Gurik	246					
21	DPT			(Bukti P - 335)	100%	
	C HASIL			(Bukti P - 336)		
Anday	1		DPT	(Bukti P - 337)	100%	
		C HASIL				(Bukti P - 338)
	6			DPT	(Bukti P - 339)	100%
		RISWAN	363	HASIL	(Bukti P - 340)	
	9	Diana Aprilia	118	DPT Ganda	(Bukti P - 341)	100%
		Diana Aprilia	119			
		Nurhayati	325	Hak Pilihnya digunakan orang lain	(Bukti P - 342)	
		Ferry Edi Pasulatan	326			
	C HASIL			(Bukti P - 343)		
	10	Abdul Mutalib Kelkusa	4	DPT Ganda	(Bukti P - 344)	97,58%
		C HASIL			(Bukti P - 345)	
	12	DPT			(Bukti P - 346)	
Agustina Rumbobiar			(Bukti P - 347)			
C HASIL			(Bukti P - 348)			
Warmomi	1	Jeprina Dowansiba	152	DPT Ganda	100%	
		Jeprina Dowansiba	153			
		Maranita	183			
		Maranita	184			
		Megawati	212			
C HASIL			(Bukti P - 349)			

		Megawati	213					
		Nurhayati	248					
		Nurhayati	249					
		C HASIL				(Bukti P - 350)		
	2	Fatimah	112	DPT Ganda		(Bukti P - 351)	100%	
Wasai	1	Amirudin	22	DPT Ganda		(Bukti P - 352)	100%	
		Amirudin	23					
		Jani Nada	170					
		Jeni Nada	171					
		C HASIL				(Bukti P - 353)		
Mupi	1	Efrika Indouw	35	DPT Ganda		(Bukti P - 354)	100%	
		C HASIL				(Bukti P - 355)		
Dihara	1	Eduard Kilyon Aska	33	DPT Ganda		(Bukti P - 356)	100%	
		Eduard Kilyon Aska	34					
		Lusi Burok	62					
		Lusi Burok	63					
		C HASIL				(Bukti P - 357)		
Katebu	1	Agu Mansim	5	DPT Ganda		(Bukti P - 358)	102,70%	
		Agu Mansim	6					
		Maria Semunya	129					
		Maria Semunya	130					
		Marta Mandacan	138					
		Marta Mandacan	139					
		Paulus Mansim	179					
		Paulus Mansim	180					
	C HASIL				(Bukti P - 359)			
Masjepi	1	Enci Dowansiba	39	DPT Ganda		(Bukti P - 360)	100%	
		Enci Dowansiba	40					
		C HASIL						
Marsmawi	1	Arni Induwek	60	DPT Ganda		(Bukti P - 362)	100%	
		Arni Induwek	61	DPT Ganda				
		Aleda Kapisa	Hak pilih digunakan orang lain			(Bukti P - 363)		
		C HASIL				(Bukti P - 364)		
Dobut	1	Daud Ayok	86	DPT Ganda		(Bukti P - 365)	100%	
		Daud Ayok	87					
		Markus Wonggor	220					
		Markus Wonggor	221					
		Mesak Ullo	247					
		Mesak Ullo	248					
		Paulus Ullo	303					
		Paulus Ullo	304					
	C HASIL				(Bukti P - 366)			
Angreisi	1	Martinus Mansim	40	DPT Ganda		(Bukti P - 367)	101%	
		Martinus Mansim	41					
		C HASIL						
Acemo	1	Daud Daniel Mansim	85	DPT Ganda		(Bukti P - 369)	102,50%	
		Daud Daniel Mansim	86	DPT Ganda				
		Melkianus Nuham	278	DPT Ganda				
		Melkianus Nuham	279	DPT Ganda				
		Sriyatun	424	DPT Ganda				
		Sriyatun	425	DPT Ganda				
Hamdani	80	DPT Ganda						

			Hamdani	81	DPT Ganda			
			C HASIL				(Bukti P - 370)	
C Manokwari Utara	Wakomi	1	Agus Dowansiba	2	DPT Ganda		(Bukti P - 371)	
			Agus Dowansiba	3	DPT Ganda			
			Agusta Dowansiba	7	DPT Ganda			
			Agusta Dowansiba	8	DPT Ganda			
			Alfius Dowansiba	10	DPT Ganda			
			Alfius Dowansiba	11	DPT Ganda			
			Irna Yeni Dowansiba	31	DPT Ganda			
			Irna Yeni Dowansiba	32	DPT Ganda			
			Maria Dowansiba	53	DPT Ganda			
			Maria Dowansiba	54	DPT Ganda			
			Martevina Dowansiba	57	DPT Ganda			
			Martevina Dowansiba	58	DPT Ganda			
			Pilipus Dowansiba	81	DPT Ganda			
			Pilipus Dowansiba	82	DPT Ganda			
			Yansen Dowansiba	114	DPT Ganda			
	Yansen Dowansiba	115	DPT Ganda					
				Keleopas Wopawi		Hak Pilih digunakan orang lain		(Bukti P - 372)
				C HASIL				(Bukti P - 373)
				DPT				(Bukti P - 374)
		Maruni	02	Feintina Maymina		Hak Pilih digunakan orang lain		(Bukti P - 375)
			C HASIL				(Bukti P - 376)	
	Waluri	01	DPT				(Bukti P - 377)	
			C HASIL				(Bukti P - 378)	
	Mandopi	1	DPT				(Bukti P - 379)	
			C- HASIL				(Bukti P - 380)	
	YOM II	1	DPT				(Bukti P - 381)	
			Yansen Iba		Hak Pilih digunakan oleh orang lain			(Bukti P - 382)
			C -HASIL				(Bukti P - 383)	
	Werbefor	1	DPT				(Bukti P - 384)	
			Antomina Dowansiba		Hak Pilih digunakan oleh orang lain			(Bukti P - 385)
			Sarlina Dowansiba		Hak Pilih digunakan oleh orang lain			(Bukti P - 386)
			C -HASIL				(Bukti P - 387)	
	Inya	1	DPT				(Bukti P - 388)	
			ARI DOWANSIBA		Pernyataan Sudah Meninggal			(Bukti P - 389)
			Yohana Sayori		Pernyataan Sudah Meninggal			(Bukti P - 390)
			C- HASIL				(Bukti P - 391)	
	Cabang Dua	1	DPT				(Bukti P - 392)	
			Yohana Airi		Pernyataan Sudah Meninggal			(Bukti P - 393)
			Yoloanda Dorkas		Pernyataan Sudah Meninggal		(Bukti P - 394)	

		C HASIL		(Bukti P – 395)
Indou Oufa		DPT		(Bukti P – 396)
		C HASIL		(Bukti P – 397)
Meyscr		DPT		(Bukti P – 398)
		Amandus Salabay	Penyataan sudah meninggal	(Bukti P – 399)
		Elias Rumbekwan	Penyataan sudah meninggal	(Bukti P – 400)
		Esau Mandacan	Penyataan sudah meninggal	(Bukti P – 401)
		C- HASIL		(Bukti P – 402)
Saubeba		DPT		(Bukti P – 403)
		C- HASIL		(Bukti P – 404)
MUBRI		DPT		(Bukti P – 405)
		C- HASIL		(Bukti P – 406)
Yoom I		DPT		(Bukti P – 407)
		Yacob Siner	Penyataan sudah meninggal	(Bukti P – 408)
		C HASIL		(Bukti P – 409)
Mubraidiba		DPT		(Bukti P – 410)
		Anita Maria Opur	Penyataan sudah meninggal	(Bukti P – 411)
		Asor Dowansiba	Penyataan sudah meninggal	(Bukti P – 412)
		C HASIL		(Bukti P – 413)
Asai		DPT		(Bukti P – 414)
		C-HASIL		(Bukti P – 415)
Pami		DPT		(Bukti P – 416)
		C-HASIL		(Bukti P – 417)
Yonggam		DPT		(Bukti P – 418)
		C-HASIL		(Bukti P – 419)
		Yusak Iger	Penyataan sudah meninggal	(Bukti P – 420)
		Jiwei Iger		(Bukti P – 421)
		Adiriana Iba		(Bukti P – 422)

		Frids Reksit	(Bukti P – 423)	
		Moses Maidodga	(Bukti P – 424)	
		Sonya Kameri	(Bukti P – 425)	
		Elia Dowonsiba	(Bukti P – 426)	
		Rosita Ick	(Bukti P – 427)	
		Yusug Ikey	(Bukti P – 428)	
		Merice Mandacan	(Bukti P – 429)	

- 2) **Bahwa Ternyata oleh TERMOHON juga Adanya PEMINDAHAN TPS-TPS, Yang “TERKESAN” Sangat sengaja dilakukan, Sehingga Membuat PEMILIH BINGUNG dan/atau TIDAK MENGETAHUI Keberadaan TEMPAT TPS Yang BARU, Bahkan Termasuk ada TPS-TPS Yang Dipindahkan pada Tanggal 26 Nopember 2024 (1 Hari Sebelum PENCOBLOSAN dan/atau Pemungutan Suara Hari-H);**

--Bahwa akhirnya pada tanggal 26 November 2024 terjadi pemindahan TPS oleh Termohon yang terindikasi kuat dipindahkan dengan “tanpa alasan” yang jelas dan tidak bersesuaian dengan prosedur dan aturan yang berlaku:

Distrik	Kampung/Kel	TPS	Keterangan
Manokwari Selatan	Sowi	16	TPS di Pindahkan ke rumah Pak RT
Manokwari Selatan	Anday	11	Bertukar Lokasi dengan TPS 12
Manokwari Selatan	Anday	10	TPS dipindahkan di Keluarga Ayatanoi
Manokwari Barat	Sanggeng	15	TPS di pindahkan di dekat Pertamina
Manokwari Barat	Sanggeng	13	TPS di pindahkan di Keluarga Baransano
Manokwari Barat	Manokwari Barat	28	TPS di pindahkan ke rumah keluarha Kaikatui

Manokwari Barat	Manokwari Barat	27	TPS di pindahkan ke Keluarga Frans Werey
-----------------	-----------------	----	--

3) Terdapat “PEMILIH GANDA” dengan jumlah mencapai “Puluhan Ribu Pemilih” dengan total 23.039 Pemilih dengan Kategori:

- a. **Bahwa adanya 445 (Empat Ratus Empat Puluh Lima) Nama Sama, Umur sama dan memilih di TPS yang sama dengan No urut DPT berurutan (Tersebar di 153 “TPS Bermasalah”);**

--Bahwa selain dengan hal tersebut telah dibuktikan dan bersesuaian dengan pembuktian dalam uraian **Tabel 4.6.1**, maka terhadap hal tersebut pula dibuktikan (**Bukti P - 430**);

- **Bahwa adanya 1.982 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) Nama Sama, umur sama dan atau umur berbeda dan memilih TPS yang sama dengan no urut DPT berurutan (Tersebar di 153 “TPS Bermasalah”);**

--Bahwa selain dengan hal tersebut telah dibuktikan dan bersesuaian dengan pembuktian dalam uraian **Tabel 4.6.1**, maka terhadap hal tersebut pula dibuktikan (**Bukti P - 431**);

- **Bahwa adanya 20.612 Nama Sama tetapi berbeda TPS yang tersebar di 422 TPS Kabupaten Manokwari;**

--Bahwa selain dengan hal tersebut telah dibuktikan dan bersesuaian dengan pembuktian dalam uraian **Tabel 4.6.1**, maka terhadap hal tersebut pula dibuktikan (**Bukti P - 432**);

--Terhadap hal tersebut Pemohon pada Tanggal 13 November, Tim Paslon No Urut 1 menyurat ke KPU untuk permohonan audines guna menyampaikan beberapa hal termasuk di dalamnya tentang DPT Ganda, tetapi sampai ini tidak direspon sama sekali (**Bukti P - 433**).

- 4) Terdapat 80 TPS dengan Model C Hasil / Kertas Plano yang penuh coretan, di mana 53 Model C Hasil / Kertas Plano TIDAK ADA tanda paraf seperti Model C Hasil / Kertas Plano;**

--Bahwa hal tersebut telah dibuktikan dan bersesuaian dengan pembuktian dalam uraian **Tabel 4.6.1**, akan tetapi Pemohon menguraikan beberapa Model C Hasil / Kertas Plano yang di Coret, dan hal tersebut “terungkap” Dalam Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Manokwari hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, dimana Pleno bahwa Model C Hasil Distrik Prafi Kampung Kali Amin TPS 01 penuh dengan coretan tetapi tidak ada tanda paraf sama sekali. Saksi menyampaikan rincian TPS yang Model C Hasil penuh dengan coretan di Pleno KPU. Adapun rincian TPS Model C Hasil yang penuh coretan adalah:

No	Distrik	Kampung / Kelurahan	TPS
1	Manokwari Barat	Amban (Bukti P-434)	8
2		Amban (Bukti P-435)	9
3		Amban (Bukti P-436)	18
4		Amban (Bukti P-437)	19
5		Tanah Merah Indah (Bukti P-438)	1
6		Manokwari Barat (Bukti P-439)	10
7		Manokwari Barat (Bukti P-440)	12
8		Manokwari Barat (Bukti P-441)	15
9		Manokwari Barat (Bukti P-442)	20
10		Manokwari Barat (Bukti P-443)	25
11		Manokwari Barat (Bukti P-444)	34
12		Manokwari Timur (Bukti P-445)	2
13		Manokwari Timur (Bukti P-446)	901
14		Padami (Bukti P-447)	6
15		Padami (Bukti P-448)	11

16		Padami (Bukti P-449)	18
17		Wosi (Bukti P-450)	12
18		Wosi (Bukti P-451)	22
19		Wosi (Bukti P-452)	39
20	Sidey	Meyof (Bukti P-453)	1
21		Wariki (Bukti P-454)	1
23	Prafi	Ingkwoisi (Bukti P-455)	1
24		Kali Amin (Bukti P-456)	1
25		Mebji	1
26		Udapi Hilir (Bukti P-457)	2
27		Udapi Hilir	7
28	Masni	Bowi Subur (Bukti P-458)	1
29		Bowi Subur (Bukti P-459)	2
30		Igor (Bukti P-460)	1
31		Prafi Barat (Bukti P-461)	1
32	Manokwari Selatan	Anday (Bukti P-462)	4
33		Dobut (Bukti P-463)	1
34		Katebu (Bukti P-464)	1
35		Sowi (Bukti P-465)	6
36		Sowi (Bukti P-466)	11
37		Sowi (Bukti P-467)	20
38	Manokwari Timur	Pasir Putih (Bukti P-468)	6
39		Pasir Putih (Bukti P-469)	8
40	Manokwari Utara	Asai (Bukti P-470)	1
41		Cabang dua (Bukti P-471)	1
42		Mubraidiba (Bukti P-472)	1
43		Saubeba (Bukti P-473)	1
44	Tanah Rubuh	Warmawai (Bukti P-474)	1
45		Wariari (Bukti P-475)	1
46		Misabugoid (Bukti P-476)	1
47		Imhasuma (Bukti P-477)	1
48		Ayawi (Bukti P-478)	1
49	Warmare	Duwin (Bukti P-479)	1
50		Iboisrat (Bukti P-480)	1

51		Mingre (Bukti P-481)	1
52		Sraindebey (Bukti P-482)	1
53		Subsay (Bukti P-483)	1

--Namun pada saat tersebut, Saksi Pemohon sempat keberatan pada Termohon, akan tetapi sudah tidak ditanggapi dengan alasan yang TIDAK JELAS, dan pernyataan langsung dari Termohon dalam hal ini (Ketua KPU Manokwari), menyatakan “Di Pleno Kabupaten ini sudah tidak ada lagi KOREKSI”, namun hal tersebut telah dilakukan keberatan pada saat *live streaming KPU Manokwari* pada kurang lebih durasi menit ke 01:16:30, yang diajukan oleh Saksi Pemohon (Bukti Video P -484);

Bahwa hal tersebut kami telah lakukan keberatan pada saat pleno tingkat Kabupaten (Bukti P-485).

5) Terdapat Adanya TPS-TPS yang “Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati” lebih banyak dari “Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur”, Dimana sesuatu hal yang sangat-sangat “ANEH”;

- a. Bahwa hal tersebut telah dibuktikan dan bersesuaian dengan pembuktian dalam uraian Tabel 4.6.1, akan tetapi Pemohon menguraikan juga dalam formulir keberatan pada saat pleno tingkat Kabupaten (Bukti P-486);
- b. Dalam Pleno Rekapitulasi KPU Kab Manokwari tertanggal 6 Desember 2024, kami Saksi Paslon no 1 menyampaikan permohonan koreksi hasil berdasarkan Model C Hasil Gubernur dan Model C Hasil Bupati karena di temukan bahwa Total Suara Sah suara Bupati lebih banyak dari gubernur, tetapi KPU tidak mau melakukan koreksi lagi.

--Terhadap hal tersebut pun dapat kami gambarkan sederhana di beberapa TPS sebagai berikut:

Distrik	Kampung	TPS	Hasil Gubernur	Hasil Bupati
Manokwari Barat	Wosi	12	509	507
	Wosi	45	218	228

	Sanggeng	7	262	263
Manokwari Selatan	Anday	8	338	342

6) Bahwa Terdapat di Keseluruhan TPS-TPS di 3 (Tiga) Distrik Terjadi Selisih DPT yang di tetapkan oleh KPU Kab Manokwari pada tanggal 21 September 2024 dengan DPT pada Model D Hasil Kecamatan;

- a. Bahwa hal tersebut kami telah lakukan keberatan pada saat pleno tingkat Kabupaten (**Bukti P-487**);
- b. Bahwa sangat jelas Termohon tidak professional dalam melaksanakan tanggung jawab dikarenakan juga terjadi perbedaan data DPT di tiga distrik di mana terjadi selisi, hal tersebut kami dapat gambarkan sederhana di beberapa TPS sebagai berikut:

Distrik	Penetapan DPT tanggal 21-9-24	Pleno Kabupaten tanggal 6-12-24	Selisih
Manokwari Barat	L = 32.333	L = 32.337	+ 4
	P = 32.291	P = 32.287	- 4
Manokwari Selatan	L = 8.985	L = 8.991	- 6
	P = 9.044	P = 9.038	+ 6
Tanah Rubuh	L = 1.327	L = 1.328	+1
	P = 1.400	P = 2.727	- 1

7) Bahwa Terdapat Keseluruhan TPS-TPS di 2 (Dua) Distrik, Nama Saksi PEMOHON secara sengaja "DIGANTI" Oleh PIHAK LAIN dalam BERTANDA TANGAN;

- a. Bahwa hal tersebut kami telah lakukan keberatan pada saat pleno tingkat Kabupaten (**Bukti P-488**) (**Bukti P-489**);
- b. Adapun Pencatutan Nama untuk menandatangani Berita Acara hasil di Distrik terjadi di Distrik Warmare KPU dan PPD Distrik Warmare tidak melakukan bantahan ataupun klarifikasi dan langsung mengarahkan Saksi untuk membuat surat keberatan (**Bukti P – 490**) , dan juga Distrik Tanah Rubuh KPU dan PPD

Tanah Rubuh tidak melakukan bantahan ataupun klarifikasi dan langsung mengarahkan Saksi untuk membuat surat keberatan (**Bukti P - 491**);

- c. Kedua kejadian ini semakin meyakinkan kami bahwa Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari penuh dengan intervensi dan penyalahgunaan wewenang;

8) Bahwa Terdapat PENGGUNA HAK PILIH dengan JUMLAH BERBEDA Namun TERMOHON tidak mau melakukan penyangdingan data untuk koreksi atau pembedaan atas perbedaan data antara Model C Hasil dan Lamp Model D Hasil Kecamatan;

- a. KPU tidak melakukan Penyangdingan data Model C Hasil untuk memperbaiki Lampiran Model D;

- b. Hal tersebut kami dapat gambarkan sederhana di beberapa TPS sebagai berikut:

Kampung & TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih Bds DPT	Selisih
Amban TPS 3			
Model C Hasil	315	323	8
Lamp Model D	315	323	8

Manokwari Barat TPS 31			
Data Pengguna Hak Pilih	Model C Hasil	Lamp Model D	Selisih
Pengguna Hak Pilih Berdasarkan DPT	213	215	2
Total Pengguna Hak Pilih	222	224	2

Manokwari Timur TPS 11			
	Model C Hasil	Lamp Model D	
Total Tally Suara Sah + Suara Tidak Sah	210		1
Total suara Sah + Tidak Sah		119	

Padami TPS 2			
Pemilih	Model C Hasil	Lamp Model D	Selisih
DPT	386	386	0
Pengguna Hak Pilih bds DPT	249	242	7
Pengguna DPK	12	14	2
Total Pengguna Hak Pilih	261	256	5

Wosi TPS 37			
Pemilih	Model C Hasil	Lamp Model D	Selisih
DPT	312	312	0
Pengguna Hak Pilih bds DPT	312	303	9
Pengguna Hak Pilih Pindahan	3	0	3
Pengguna Hak Pilih DPK	0	3	3
Total Pengguna Hak Pilih	315	306	9
Jumlah Surat suara yang digunakan	305	306	1

c. Bahwa hal tersebut kami telah lakukan keberatan pada saat pleno tingkat Kabupaten (**Bukti P - 492**);

9) Bahwa Adanya MOBILISASI PEMILIH “LAIN” dengan Menggunakan Surat Undangan “ORANG LAIN”, Yang Teriindikasi Kuat Untuk Memilih Paslon Nomor 2 (Dua);

a. Bahwa hal tersebut kami dapat buktikan melalui dokumentasi gambar (**Bukti P – 493**) (**Bukti P -494**) serta dokumentasi video (**Bukti Video P - 495**);

b. Bahwa hal tersebut telah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari, dengan Tanda Bukti Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/34.03/XII/2024 (**Bukti P - 496**), yang

ternyata sampai dengan saat ini belum ada informasi terhadap tindak lanjut laporan tersebut.

10) Bahwa SEJAK AWAL, TERMOHON dengan Sengaja Ingin membuat Pemilukada di Kabupaten Manokwari dengan Posisi “ LAWAN KOTAK KOSONG” hal ini ditandai dengan Penolakan Pendaftaran Pemohon pada masa perpanjangan Calon Bupati pada tanggal 4 September padahal saat itu Pemohon sudah mendapatkan B1KWK Partai Hanura;

a. Bahwa adapun kronologis berkaitan dengan hal tersebut kami dapat uraikan sebagai berikut:

**KRONOLOGIS
PENDAFTARAN PASANGAN BACALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERNARD BONEFTAR DAN EDDY WALUYO
(BERBUDI)
MANOKWARI, 4 SEPTEMBER 2024**

WAKTU	URAIAN
Pukul 19.00 wit	Informasi serah terima B1.KWK / B.PERSETUJUAN dari DPP Partai HANURA kepada tim BERBUDI di kantor DPP Partai HANURA Jakarta, yang kemudian dilanjutkan dokumen tersebut via Whatsapp kepada tim koalisi partai untuk dimasukkan sebagai syarat Pencalonan pasangan BERBUDI untuk segera dilakukan pendaftaran ke KPUD Kabupaten Manokwari.
Pukul 19.45 wit	Setelah mendapatkan informasi kelengkapan Pasangan calon BERBUDI bersama tim koalisi dan pendukung berkumpul di secretariat koalisi tepatnya di merdeka depan mall Orchid dan meminta petugas LO/Penghubung untuk berkoordinasi ke KPU dan mengambil ID/Tanda pengenalan untuk melakukan pendaftaran di KPU Manokwari.
Pukul 20.15 wit	Pasangan calon BERBUDI bersama tim koalisi dan pendukung memasuki kantor KPU yang disambut oleh KPU dengan proses pengalungan dan tarian penjemputan, dan kemudian dilanjutkan dengan mengisi daftar hadir yang disiapkan oleh KPU manokwari.
Pukul 20.35 wit	Pelaksanaan acara pembukaan pendaftaran oleh KPU manokwari yang diikuti oleh Pasangan calon BERBUDI bersama tim koalisi dan pendukung . setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen / Berkas Bakal Calon BERBUDI oleh ketua Tim Koalisi Partai Pedukung kepada KPU Manokwari. kemudian berkas/documen tersebut diserahkan oleh ketua KPU Manokwari kepada Komisioner divisi teknis (pak darman) dan diserahkan di meja verifikator dan kemudian memanggil admin dan LO untuk hadir di meja verifikator.

<p>Pukul 21.05 wit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah melihat agenda yang dilaksanakan oleh KPU, petugas admin paslon BERBUDI memiinta waktu untuk menyampaikan klarifikasi terkait dengan status B1.KWK yang belum terinput ke SILON dan meminta kepada KPU Manokwari untuk melakukan UNLOCK/membuka SILON partai HANURA agar DPP HANURA dapat mengupload/menginput dokumen B1.KWK / B.PERSETUJUAN yang terbaru per tanggal 4 september 2024 pukul 17.00 Wib/19.00 Wit. - Namun Pihak KPU kabupaten manokwari meminta Tim Paslon BERBUDI untuk menghubungi KPU RI agar dapat membuka /Unlock SILON karena itu merupakan kewenangan KPU RI (penjelasan KPU Manokwari). - Setelah kami menghubungi KPU RI melalui DPP HANURA, kami mendapatkan penjelasan bahwa kewenangan membuka akses SILON merupakan kewenangan KPUD Kabupaten Manokwari, agar DPP Hanura dapat mengupload dokumen B1.KWK / B.PERSETUJUAN supaya paslon BERBUDI dapat memnuhi ambang batas 10%, namun ternyata KPUD Manokwari tidak mau membuka silon dengan alasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. DPC Hanura harus meminta menghubungi pihak Koalisi HERO untuk meminta persetujuan ijin keluar dari Koalisi tersebut dan menerima surat persetujuan Keluar dari Koalisi HERO lalu bisa bergabung dengan koalisi BERBUDI supaya kami dapat mengakses SILON untuk mengupload dokumen B1.KWK/B.PERSETUJUAN dari DPP HANURA kepada Paslon BERBUDI. 2. Selanjutnya Tim koalisi BERBUDI meminta kepada pihak KPUD kabupaten Manokwari untuk melakukan Video Call dengan DPP Hanura untuk mengklarifikasikan kebenaran/keabsahan dokumen B1.KWK/B.PERSETUJUAN diberikan kepada Paslon yang mana. Namun pihak KPUD Manokwari tidak memberikan tanggapan atau respon sama sekali, sehingga DPP HANURA yang menghubungi Tim Koalisi BERBUDI melalui ketua DPC HANURA untuk meminta berbicara dengan KPUD Manokwari namun tidak juga ditanggapi. (telpon nya berkali-kali). 3. setelah berulang kali Tim Koalisi BERBUDI meminta tanggapan dan kepastian terkait dengan proses klarifikasi oleh KPUD Manokwari sesuai dengan sosiali kepada kami bahwa ketika terdapat satu dukungan partai yang sama kepada dua kandidat calon bupati maka harus dilakukan klarifikasi melalui video call kepada pejabat pada lembaga yang berkewenangan untuk mendapatkan kepastian dan keabsahan bahwa B1.KWK/B.PERSETUJUAN menjadi milik siapa?, kemudian setelah mendapatkan klarifikasi KPUD Manokwari akan menindaklanjuti hasil klarifikasi tersebut untuk verifikasi kebenaran dokumen Pasangan Calon. 4. Namun Pihak KPUD Manokwari kembali memberikan tanggapan bahwa KPUD tetap mengikuti aturan, dan meminta DPC partai Hanura
----------------------------	---

	<p>untuk berkomunikasi dengan partai koalisi pendukung paslon HERO untuk memberikan persetujuan agar partai Hanura diijinkan keluar dari Koalisi HERO dan bergabung dengan Koalisi BERBUDI, dan akan diunlock /membuka silon dan menghapus B1.KWK/B.PERSETUJUAN kepada paslon HERO sehingga admins BERBUDI dapat mengupload dokumen B1.KWK/B.PERSETUJUAN yang baru yaitu kepada Paslon BERBUDI.</p> <p>5. Penjelasan tambahan dari pihak KPUD manokwari bahwa telah dilakukan koordinasi secara berjenjang kepada KPU Provinsi Papua barat namun jawabannya tetap sama yakni DPC Hanura harus mendapatkan persetujuan dari Tim Koalisi HERO untuk dapat bergabung dengan koalisi yang baru yaitu koalisi BERBUDI.</p>
<p>Pukul 24.00 wit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak KPU meminta seluruh peserta untuk mengikuti prosesi penutupan proses pendaftaran, namun seluruh peserta tidak bersedia untuk mengikuti prosesi penutupan, sehingga ketua KPU melakukan prosesi penutupan dengan sepihak dengan membunyikan palu sidang. - Setelah pihak KPUD Manokwari melakukan prosesi penutupan pendaftaran, tanpa menyampaikan secara terbuka dalam forum secara sepihak Ketua KPU meminta tim Verifikator untuk melakukan pemeriksaan berkas pasangan calon BERBUDI di meja verifikator, karena diketahui oleh tim koalisi BERBUDI maka admin segera menuju ke meja verifikator dan menarik berkas/dokumen persyaratan bakal calon BERBUDI karena dianggap tidak sesuai mekanisme dan dilakukan secara sepihak tanpa menghadirkan saksi dari Paslon BERBUDI. - Selanjutnya KPUD Manokwari melalui divisi teknis (pak darman) mengeluarkan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Paslon BERBUDI tidak memenuhi ambang batas 10% karena tidak memasukkan suah sah partai Hanura sebagai pendukung sah yang telah dibuktikan dengan B1.KWK/PERSETUJUAN di pasangan BERBUDI sehingga jika ditambahkan suara sah partai Hanurai paslon BERBUDI melebihi ambang batas 10%, sehingga tim koalisi paslon BERBUDI menolak dengan tegas pernyataan tersebut dan mengembalikan dan meminta pihak KPUD Manokwari untuk memperbaiki pernyataan tersebut. - Terjadi perdebatan yang cukup panjang terkait dengan pernyataan tersebut, karena tiim paslon BERBUDI menilai bahwa Paslon BERBUDI telah secara sah dan terbukti dengan dokumen B1.KWK /PERSETUJUAN dari 6 partai pendukung yang terakumulasi melebihi ambang batas 10%

	<p>dan tidak menerima perhitungan KPU Manokwari secara sepihak karena belum dilakukan verifikasi dokumen sesuai mekanisme.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena perdebatan tersebut tidak menemui titik temu sehingga dimediasi oleh pak Kapolda Papua Barat, dan melalui mediasi tersebut Kapolda meminta kepada pihak KPU untuk memperbaiki pernyataan sesuai permintaan tim paslon BERBUDI kepada pihak KPU pada berdebatan awal, sehingga point-point tersebut dijadikan sebagai catatan khusus, agar dapat ditindaklanjuti apabila akan disengketakan ke BAWASLU. - Setelah dimediasi oleh pak Kapolda Papua Barat untuk pembuatan pernyataan tersebut, kami menunggu dari pukul 03.00 – 06.00 wit sehingga kami memutuskan untuk mengakhirinya dan meninggalkan ruangan KPUD Manokwari.
--	--

--Bahwa sejak awal terkesan Termohon sengaja menghambat pencalonan pemohon agar supaya pilkada Kabupaten Manokwari hanya ada calon tunggal alias kotak kosong (**Bukti P – 497**);

11) Bahwa Calon Bupati No Urut 2 yang juga *Incumbent* tidak mendaftar kembali atau merevisi Surat Dukungan untuk Pendaftaran Paslon No Urut 2 akibat berpindahnya dukungan Partai Hanura (Dalam PKPU Harus mendaftar kembali);

--Bahwa dengan polemik “Lawan Kotak Kosong”, dimana akhirnya secara sah Partai Hanura menjadi partai pengusung sah pada Pemohon, dan telah dibuktikan dengan B1.KWK/PERSETUJUAN, maka otomatis “dahulunya” mengusung pada Pasangan Calon Nomor 2 (Dua), maka dengan perubahan komposisi tersebut harusnya Perubahan komposisi partai pengusung terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati an Hermus Indou SiP MH dan H Mugiyono, S.Hut, wajib mendaftarkan kembali, sebagai syarat pencalonan kembali.

12) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Manokwari an Christine Ruth Rumkabu secara terang-terangan menunjukkan kedekatan dengan Istri Calon Bupati no 2 yang juga *Incumbent Kabupaten Manokwari*;

Bahwa Termohon dalam hal ini “Ketua KPU” tidak menjaga prinsip netralitas dan berani mempertontonkan kedekatan dengan Istri Calon Bupati a.n Hermus Indou, hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa dokumentasi (**Bukti P - 498**).

- 13) Bahwa BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI dalam Pleno Tingkat Kabupaten TIDAK MEMBERIKAN rekomendasi untuk pembedulan KESELURUHAN URAIAN PERSOALAN DIATAS;**

Bahwa terhadap keseluruhan keberatan berkaitan dengan terdapat dalam 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) “TPS Bermasalah” Dalam Penggunaan Hak Pilihnya, dengan Persentasi Partisipasi Pemilih mencapai 100%, Namun Ternyata dilakukan Proses Pemilihan serta Penghitungan yang bertentangan dengan prosedur serta ketentuan, yang akhirnya “melahirkan” PERSOALAN, sama sekali Bawaslu tidak pernah memberikan tindak lanjut apapun.

- 14) Bahwa Adanya “KEBERPIHAKAN” Secara Langsung dan “Terang-Terangan” dari Empat Kepala Distrik yakni Kepala Distrik Manokwari Barat, Kepala Distrik Manokwari Selatan, Kepala Distrik Manokwari Utara dan Kepala Distrik Manokwari Utara serta Pejabat Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari a.n Yan Ayomi;**

--Bahwa secara nyata dan jelas adanya “KEBERPIHAKAN” Secara Langsung dan “Terang-Terangan” dari Empat Kepala Distrik yakni Kepala Distrik Manokwari Barat, Kepala Distrik Manokwari Selatan, Kepala Distrik Manokwari Utara dan Kepala Distrik Manokwari Utara, termasuk adanya Pertemuan Ketua RT Se-Kabupaten Manokwari bersama dengan Calon Bupati No Urut 2 Hermus Indou di kediaman Pasangan No urut 2, serta Pejabat Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari a.n Yan Ayomi, dapat dibuktikan dengan laporan pada Bawaslu Kabupaten Manokwari (Bukti P -499), serta dokumentasi (Bukti P -500) (Bukti P -501) (Bukti P -502) (Bukti P -503), dan dokumentasi rekaman video (Bukti Video P -504);

- 15) Bahwa PASLON NOMOR 2, Meskipun DALAM POSISI CUTI “SAAT KAMPANYE”, Sebagai PETAHANA Hadir Dalam penyerahan Ganti Rugi Tanah Adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari;**

--Bahwa secara nyata dan jelas terhadap PASLON NOMOR 2, Meskipun DALAM POSISI CUTI “SAAT KAMPANYE”, Sebagai PETAHANA Hadir Dalam penyerahan Ganti Rugi Tanah Adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Hal tersebut semestinya jelas telah sangat-sangat melanggar prosedur dan ketentuan sebagai Petahana. Akan tetapi hal tersebut pun tidak adanya proses tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Manokwari. Padahal telah dilaporkan secara

jelas pada Bawaslu Kabupaten Manokwari (**Bukti P - 505**) (**Bukti P -506**), serta dokumentasi (**Bukti P - 507**) (**Bukti P -508**) (**Bukti P - 509**) serta adanya dokumentasi bukti rekaman video (**Bukti Video P - 510**);

16) Bahwa PASLON NOMOR 2, Meskipun DALAM POSISI CUTI “SAAT KAMPANYE”, Sebagai PETAHANA Hadir dalam HUT Kabupaten Manokwari yang ke 126 sekaligus melakukan pemotongan Kue di hadapan Forkopinda dan ASN yang ada di Lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari;

--Bahwa secara nyata dan jelas terhadap **PASLON NOMOR 2, Meskipun DALAM POSISI CUTI “SAAT KAMPANYE”, Sebagai PETAHANA Hadir dalam HUT Kabupaten Manokwari yang ke 126 sekaligus melakukan pemotongan Kue di hadapan Forkopinda dan ASN yang ada di Lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari**, Hal tersebut semestinya jelas telah sangat-sangat melanggar prosedur dan ketentuan sebagai Petahana. Akan tetapi hal tersebut pun tidak adanya proses tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Manokwari. Padahal telah dilaporkan secara jelas pada Bawaslu Kabupaten Manokwari (**Bukti P - 511**) (**Bukti P - 512**), serta dokumentasi (**Bukti P - 587**) serta adanya dokumentasi bukti rekaman video (**Bukti Video P - 588**);

17) Bahwa Terhadap PENGGUNAAN KERTAS SUARA Yang Mencapai 100% (Seratus persen) dan/atau Mencapai 102,5% Pengguna Hak Pilih dan/atau TERCOBLOS SEMUANYA, Sama sekali TIDAK ADA BERITA ACARANYA, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (8) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, dimana menyatakan pada pokoknya “...Penggunaan Surat Suara Pengganti dan Surat Suara Cadangan Harus dicatat dalam Berita Acara...”;

–Pemohon telah melakukan keberatan pada Termohon laporan pada Bawaslu Kabupaten Manokwari dan tembusan pada Bawaslu Provinsi Papua Barat, namun tidak mendapatkan respon sama sekali (**Bukti P - 589**) (**Bukti P -590**).

Bahkan hal tersebut pun telah dilakukan keberatan pada pleno tingkat Kabupaten, namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon (**Bukti P - 591**).

7. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sejumlah 10.304 Suara diatas, dikarenakan terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang

mendasar atau krusial yang sangat mempengaruhi hasil. Di karenakan pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan dengan cara yang tidak benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu terhadap alasan-alasannya dapatdiuraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan adanya Permasalahan – Permasalahan yang mendasar atau krusial tersebut dan keberpihakkan Ketua KPU yang vulgar sangatlah menguntungkan bagi pasangan calon No Urut 2 an Hermus Indou SiP MH dan H Mugiyono, S.Hut dan sebaliknya merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 1;
- b. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum yang bertendensi untuk menghalagi terpenuhinya syarat bakal calon dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi – indikasi seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia;
- c. Bahwa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari banyak terjadi ketidakwajaran termasuk pengguna hak pilih berdasarkan DPT yang lebih dari 100% yang terdapat di 153 TPS , padahal dalam DPT tersebut ada nama-nama yang sudah meninggal, tidak menggunakan hak pilih, DPT Ganda dengan umur yang sama dan memilih di TPS yang sama;
- d. Bahwa TPS yang sampai menggunakan kertas suara cadangan yang tidak disertai Berita Acara Penggunaan kertas suara cadangan menunjukkan ketidaksiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Bahwa banyaknya Model C hasil yang penuh coretan, patut di curigai bahwa hasilnya juga sudah banyak mengalami perubahan;
- f. Bahwa dalam Pleno Kabupaten Manokwari terungkap adanya orang yang menandatangani Model D Hasil Kecamatan untuk dua distrik yang dilegitimasi oleh PPD, semakin memperkuat kecurigaan kami bahwa Penyelenggara Pemilu berani menandatangani dokumen yang ada termasuk daftar hadir;
- g. Bahwa adanya daftar hadir yang hanya ditandatangani oleh satu orang mengindikasikan bahwa Partisipasi pemilih yang mencapai 100% di 153 TPS juga dilakukan dengan modus yang sama;

- h. Bahwa dengan terjadinya pemindahan TPS pada tanggal 26 September membuat banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan di kesempatan itu di manfaatkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya;
 - i. Bahwa terjadi pembiaran oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari yang bertugas untuk mengawasi Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati termasuk pengawasan hasil di mana banyak temuan / perbedaan antara C Hasil dan Lampiran Model D tetapi tidak di koreksi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - j. Bahwa, untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi harus tegas membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 1325 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang di umumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember Pukul 23.15 WIT dan memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, agar ke depan tidak lagi terjadi pelanggaran;
8. Bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi :
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 jo. Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.**

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024** serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon; Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 jo. Berita Acara Nomor 232/PL.02.6-BA/9202/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Manokwari, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor 1 (Satu) dan Pasangan Calon Nomor 2 (Dua) dalam kaitannya dengan 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) TPS sebagai berikut:

2.1 Distrik Manokwari Barat, 23 TPS

No	Nama Distrik	Keluarahan/Kampung	Nomor TPS
1	Manokwari Barat	Wosi	12
2		Wosi	35
3		Wosi	37
4		Wosi	43
5		Amban	1
6		Amban	3
7		Amban	7

8	Amban	8
9	Amban	19
10	Amban	25
11	Manokwari Timur	6
12	Udopi	1
13	Manokwari Barat	9
14	Manokwari Barat	17
15	Manokwari Barat	19
16	Manokwari Barat	20
17	Manokwari Barat	7
18	Manokwari Barat	38
19	Sanggeng	1
20	Sanggeng	3
21	Sanggeng	14
22	Tanah Merah Indah	1
23	Soribu	2

2.2 Distrik Manokwari Selatan, 29 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
24	Manokwari Selatan	Misapmeysi	1
25		Sowi	1
26		Sowi	6
27		Sowi	13
28		Sowi	17
29		Sowi	18
30		Sowi	21
31		Anday	1
32		Anday	6
33		Anday	9
34		Anday	10
35		Anday	12
36		Warmomi	1
37		Warmomi	2
38		Waluri	1
39		Wasai	1
40		Mupi	1
41		Dihara	1

42		Katebu	1
43		Masyepi	1
44		Warswemi	1
45		Dobut	1
46		Anggresi	1
47		Acemo	1
48		Warkomi	1
49		Maruni	2
50		Sowi	11
51		Sowl	22
52		Ngunlmbow	1

2.3 Distrik Manokwari Utara, 16 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
53	Manokwari Utara	Mandopl	1
54		Yoom 2	1
55		Warbefor	1
56		Inya	1
57		Meyenfoka	1
58		Tanah Rubuh	1
59		Cabang Dua	1
60		Indou oufa	1
61		Meyes	1
62		Saubaba	1
63		Mubri	1
64		Yoom 1	1
65		Mubraldiba	1
66		Asai	1
67		Pami	1
68		Yonggem	1

2.4 Distrik Prafi, 11 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
69	Prafi	Wasengi Indah	1
70		Wasengi Indah	2
71		Wasengi Indah	3
72		Kali Amin	1
73		Lismaungu	1
74		Uhyehebrig	1
75		Ingkwoisi	1
76		bedip matoa	1
77		Umbuy	1

78		Karenu	1
79		Mebji	1

2.5 Distrik Masni, 17 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
80	Masni	Prafi Barat	1
81		Aurmios	1
82		Sembab	1
83		Meyeruk	1
84		Jowen	1
85		Igor	1
86		Membowi	1
87		Yonsoribo	1
88		Meyof II	1
89		Moubja	1
90		Kali Merah	1
91		Inyel	1
92		Urey	1
93		Ririnfos	1
94		Warlori Indah	1
95		Wamfoura	1
96		Aska	1

2.6 Distrik Sidey, 10 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
97	Sidey	Sidey	1
98		Kaironi	1
99		Waramui	1
100		Waramui	2
101		Wariki	1
102		Womnowi	1
103		Kassi	1
104		Saray	1
105		Mayof 1	1
106		Sidey Jaya	3

2.7 Distrik Tanah Rubuh, 21 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
107	Tanah Rubuh	Mbatma	1
108		Imbeisika I	1
109		Imhasuma	1

110	Warami	1
111	Warlari	1
112	Wedoni	1
113	Imbalsika II	1
114	Ayawl	1
115	Cuyehep	1
116	Honghow	1
117	Imbolti	1
118	Indibo	1
119	Manyumfoku	1
120	Mirowi	1
121	Ningdip	1
122	Ukopti	1
123	Warnyeti	1
124	Ukemboisi	1
125	Warmawal	1
126	Urwambel	1
127	Warkepi	1

2.8 Distrik Warmare 26 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
128	Warmare	Indisey	1
129		amber	1
130		asarbey	1
131		bahamyenti	1
132		duwelbey	1
133		duwin	1
134		figoud	1
135		guentuy	1
136		hngk	1
137		ibolsreti	1
138		ibuwau	1
139		indonbey	1
140		kipuwau	1
141		kwau	1
142		madrat	1
143		meny	1
144		mingre	1
145		minoqibel	1
146		mokwam	1
147		snaimboy	1
148		sotea	1
149		sraidebey	1
150		syou	1
151		tanah merah	1

152		Subsary	1
153		warmare	1

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024, dalam kaitannya dengan 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) TPS sebagai berikut:

3.1 Distrik Manokwari Barat, 23 TPS

No	Nama Distrik	Keluarahan/Kampung	Nomor TPS
1	Manokwari Barat	Wosi	12
2		Wosi	35
3		Wosi	37
4		Wosi	43
5		Amban	1
6		Amban	3
7		Amban	7
8		Amban	8
9		Amban	19
10		Amban	25
11		Manokwari Timur	6
12		Udopi	1
13		Manokwari Barat	9
14		Manokwari Barat	17
15		Manokwari Barat	19
16		Manokwari Barat	20
17		Manokwari Barat	7
18		Manokwari Barat	38
19		Sanggeng	1
20		Sanggeng	3
21		Sanggeng	14

22		Tanah Merah Indah	1
23		Soribu	2

3.2 Distrik Manokwari Selatan, 29 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
24	Manokwari Selatan	Misapmeysi	1
25		Sowi	1
26		Sowi	6
27		Sowi	13
28		Sowi	17
29		Sowi	18
30		Sowi	21
31		Anday	1
32		Anday	6
33		Anday	9
34		Anday	10
35		Anday	12
36		Warmomi	1
37		Warmomi	2
38		Waluri	1
39		Wasai	1
40		Mupi	1
41		Dihara	1
42		Katebu	1
43		Masyepi	1
44		Warswami	1
45		Dobut	1
46		Anggresi	1
47		Acemo	1
48		Warkomi	1
49		Maruni	2
50		Sowi	11
51		Sowi	22
52		Ngunimbow	1

3.3 Distrik Manokwari Utara, 16 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
53	Manokwari Utara	Mandopi	1
54		Yoom 2	1
55		Warbefor	1
56		Inya	1

57		Meyenfoka	1
58		Tanah Rubuh	1
59		Cabang Dua	1
60		Indou oufa	1
61		Meyes	1
62		Saubeba	1
63		Mubri	1
64		Yoom 1	1
65		Mubraldiba	1
66		Asai	1
67		Pami	1
68		Yonggam	1

3.4 Distrik Prafi, 11 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
69	Prafi	Wasengi Indah	1
70		Wasengi Indah	2
71		Wasengi Indah	3
72		Kali Amin	1
73		Lismaungu	1
74		Uhyehebrig	1
75		Ingwwoisi	1
76		bedip matoa	1
77		Umbuy	1
78		Karenu	1
79		Mebji	1

3.5 Distrik Masni, 17 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
80	Masni	Prafi Barat	1
81		Aurmios	1
82		Sembab	1
83		Meyeruk	1
84		Jowen	1
85		Igor	1
86		Membowl	1
87		Yonsoribo	1
88		Meyof II	1
89		Moubja	1
90		Kali Merah	1
91		Inyel	1

92		Urey	1
93		Ririnfos	1
94		Wariori Indah	1
95		Wamfoura	1
96		Aska	1

3.6 Distrik Sidey, 10 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
97	Sidey	Sidey	1
98		Kalroni	1
99		Waramul	1
100		Waramul	2
101		Wariki	1
102		Womnowi	1
103		Kassl	1
104		Saray	1
105		Mayof 1	1
106		Sidey Jaya	3

3.7 Distrik Tanah Rubuh, 21 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
107	Tanah Rubuh	Mbatma	1
108		Imbelsika I	1
109		Imhasuma	1
110		Warami	1
111		Wariri	1
112		Wedoni	1
113		Imbelsika II	1
114		Ayaw	1
115		Cuyehep	1
116		Honghow	1
117		Imboiti	1
118		Indibo	1
119		Manyumfoku	1
120		Mirowi	1
121		Ningdip	1
122		Ukopti	1
123		Warnyati	1
124		Ukemboisi	1
125		Warmawai	1
126		Urwambel	1
127		Warkapi	1

3.8 Distrik Warmare 26 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS
128	Warmare	indisey	1
129		amber	1
130		asarbey	1
131		bahamyenti	1
132		duwelbey	1
133		duwin	1
134		figoud	1
135		guentuy	1
136		hngk	1
137		ibolsrati	1
138		ibuwau	1
139		indonbey	1
140		kipuwau	1
141		kwau	1
142		madrat	1
143		meny	1
144		mingre	1
145		minoqibei	1
146		mokwam	1
147		snaimboy	1
148		sotea	1
149		sraindebey	1
150		syau	1
151		tanah merah	1
152		Subsey	1
153		warmare	1

–Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;

6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitum angka 8 angka 9 diatas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kepolisian Resor Manokwari untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON,

Handri Piter Poe, S.H;

Daniel Bangsa, S.H;

Garry Hart Tamawiy, S.H;

Ansel Lumendek, S.H;

Geyser Mangerongkongda, S.H.

Yan Christian Warinussy, S.H;

Suwempry Sivrits Suoth, S.H;

Thresje Julianty Gasperz, S.H;

Adeodatus Popa, S.H;